

**KELAYAKAN PROFESI HAKIM DARI PELAKU DOSA
BESAR PERSPEKTIF FIKIH PERADILAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

HIJRAWATI DAENG SUNGGUH

NIM: 2074233126

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijrawati Daeng Sungguh

Tempat dan Tanggal Lahir : Lagasa, 04 November 2001

NIM : 2074233126

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Safar 1446 H

2 September 2024 M

Penulis,



Hijrawati Daeng Sungguh

NIM: 2074233126

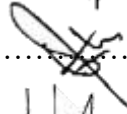
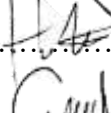
PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan**”, disusun oleh **Hijrawati Daeng Sungguh**, NIM: **2074233126**, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 23 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, diantaranya telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 28 Safar 1446 H

2 September 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisyi I	: Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom. (.....)	
Munaqisyi II	: Farida Aprianti, S.TP., M.Si. (.....)	
Pembimbing I	: Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing II	: Afia Hafizah, Lc., M.H. (.....)	

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmat Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Pada penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt., kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan peneliti, Ayahanda kami Drs. Amiruddin *rahimahullah* dan Ibunda kami Waode Nur Jannah *-hafizahumallāhu ta‘āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A, selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIBA Makassar, Ustaz H. Musriwan Muslimin, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II bidang kemahasiswaan STIBA Makassar.

Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua III bidang Kerja Sama dan Alumni STIBA Makassar, dan Ustazah Dewi Indiriani, Lc., S.H., M.H. selaku Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, beserta para dosen pembimbing, Ustazah Sartini Lambajo Lc., S.H., M.H., selaku pembimbing I, Ustazah Afia Hafizah, Lc., M.H., selaku pembimbing II, dan Ustazah Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustazah Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom., sebagai penguji I, dan Ustazah Farida Aprianti, S.TP., M.Si., selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustazah Asnawati Patuti, S.H., M.H., Ustazah Andi Indra Puteri, Lc., S.H., M.H., Ustazah Masyitah Rihul Janna, Lc., Ustazah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku penasehat Akademik, Ustazah Afriana Lestari, Ssi, Apt., selaku murabbiyah kami, serta para *asatidzah* dan *ustadzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, kakakku terkasih Yayan Indrayana Amiruddin dan Wawan Kurniawan, Hima, Barbara, Hudnah, Hudnih, Cinta, Rasya, Haechan dan Haechi yang telah memberikan dukungan material kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Para sahabat terkhusus Nurhikmah Pratiwi, Novalinsya, Dian Tamara, Khadijah Muthaharah, Maharani Rafiah, Mutmainnah Malik, Miftahul Husna dan Sahabat-sahabat kami yang selalu setia membantu dan memotivasi dalam selesainya skripsi ini.

7. Teman seperjuangan yang kebersamaian peneliti Kamria Gussetiawati, Fita Ayu, Nurul Hikmah dan teman KKN posko 3 Damai, Andi Nanda Annisa, Mey Rahayu, Riska Amalia Putri, Nur Anita, Rezky Amalia Ramadhani, Sry Syahputri, Sofia Syam, Andi Husnul Khatimah, Fivin Analistra, Fajriani dan Sumayyah.
8. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, semoga Allah *'Azza wa Jalla* menjaga iman kita semua. Terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungannya. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassa , 28 Safar 1446 H
02 September 2024 M

Penulis,



Hijrawati Daeng Sungguh
NIM: 2074233126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	4
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan.....	16
BAB II KONSEP DASAR PERADILAN DALAM FIKIH PERADILAN	
A. Definisi Fikih Peradilan	18
B. Dasar Hukum Fikih Peradilan	21
C. Urgensi Fikih Peradilan.....	26
D. Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Islam	27
E. Syarat-Syarat menjadi Hakim dalam Peradilan Islam	30
F. Karakteristik Hakim dalam Fikih Peradilan	36
BAB III DOSA BESAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH	
A. Definisi dan Klasifikasi Dosa Besar.....	41
B. Konsekuensi Hukum Dosa Besar	52
BAB IV KELAYAKAN PROFESI HAKIM DARI PELAKU DOSA BESAR PERSPEKTIF FIKIH PERADILAN	

	A. Kaitan Dosa Besar dengan Kelayakan Profesi Hakim	54
	B. Analisis Dalil dan Metode Istibath Hukum.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Implikasi Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA		77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		82

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madīnah al-Munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ـُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal rangkap **وْ** (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = *ḥaula* **قَوْلَ** = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (fatḥah) ditulis ā contoh : **قَامَا** = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : **رَحِيمَ** = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh : **عُلُومَ** = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ** = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī‘ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-Islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-Mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : **إِيمَانٌ** = *Īmān*, bukan *‘Īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan *‘Ittiḥād al-‘Ummah*

F. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata **الله**) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1.) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*

- 2.) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوُزِدِّي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan

Swt.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur'an, Surah ayat 4
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama : Hijrawati Daeng Sungguh
NIM : 2074233126
Judul : Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan

Ditemukannya oknum-oknum hakim yang menyalah gunakan kekuasaannya demi kepentingan individu. Hal tersebut merupakan sebuah perilaku yang tercela bahkan merupakan suatu perkara yang sangat besar dosanya. Banyaknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini, masyarakat pastinya menanyakan kinerja dari para hakim tersebut. Kepercayaan masyarakat beransur-ansur memudar, menanyakan tentang keadilan dinegaranya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan dosa besar dengan kelayakan profesi hakim dan kelayakan profesi hakim dari pelaku dosa besar perspektif fikih peradilan. Sebab zaman sekarang terdapat hakim-hakim yang tidak dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode library research kualitatif, dengan menganalisis data literatur, mengambil pendekatan normatif karena pada penelitian ini bersifat teoretis yaitu dengan cara penelusuran terhadap sumber rujukan yang memiliki korelasi permasalahan sebagai bahan dasar untuk dibahas atau teliti.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *pertama*, hakim yang terlibat dalam dosa besar memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Melakukan dosa menunjukkan kekurangan dalam karakter yang sangat diperlukan untuk posisi hakim. Perilaku buruk dari hakim dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas, membuatnya tidak layak untuk terus menjabat. Dosa besar memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kelayakan profesi hakim. Hakim yang terlibat dalam dosa besar tidak hanya mencoreng integritas pribadinya tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan contoh buruk kepada masyarakat. *Kedua*, kelayakan seorang hakim sangat terkait dengan kemampuannya untuk menjaga amanah, bertindak adil, dan memiliki akhlak yang tinggi, oleh karena itu, seorang hakim yang melakukan dosa besar secara langsung menurunkan kelayakannya untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Implikasi penelitian ini mazhab Hanafi yang memperbolehkan kelayakan hakim dari pelaku dosa besar dan Imam Mālik, Syāfi'ī dan Hanbali yang tidak memperbolehkan kelayakan tersebut karena *al-Adālah* merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi hakim.

Kata Kunci: *Kelayakan, Profesi, Hakim, Dosa Besar, Fikih Peradilan*



مستخلص البحث

الاسم : هجرواتي داينج سونجوه

رقم الطالب : 2074233126

عنوان البحث : أهلية القاضي المرتكب للكبيرة في منظور الفقه القضاء

قد نجد بعضا من القضاة يَسْتَعْلُونَ سُلْطَتَهُمْ لِمَصَالِحِهِمُ الشَّخْصِيَّةِ . وَهَذَا أمرٌ مَذْمُومٌ، بل من كبائر الذنوب . وَبِكَثْرَةِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ فِي الْآوَنَةِ الْأَخِيرَةِ، لَا شَكَّ أَنَّ الْمَجْتَمَعَ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمَانَةِ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةِ . وَبَدَأَ تَنْقُصُ ثِقَةُ الْمَجْتَمَعَ بِالْقَضَاءِ، وَيَسْأَلُونَ أَيْضًا عَنِ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ . تَحْدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَثَرِ الْكَبِيرَةِ إِلَى أَهْلِيَّةِ الْقَاضِي فِي وَظِيفَتِهِ، وَأَهْلِيَّةِ الْقَاضِي الَّذِي ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ مِنْ نَظَرِ الْفَقْهِ الْقَضَاءِ، لِأَنَّهُ فِي زَمَانِنَا هَذَا، وَجَدَ بَعْضُ الْقُضَاةِ لَا يَرَى مِنْهُمْ أَسْوَأَ حَسَنَةٍ لِلْمَجْتَمَعَ .

هذه الدراسة تستخدم طريقة البحث المكتبي النوعي، بتحليل المصادر العلمية، باتباع أسلوب وصفي نظراً لطبيعتها النظرية، وذلك من خلال دراسة المراجع المتعلقة بمشكلة البحث كأساس للمناقشة.

توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : أولاً، إن القاضي الذي ارتكب كبيرة يمثل قدوة سيئة للمجتمع . فالوقوع في الكبيرة يدل على نقص في العدالة التي لا غنى عنها في القضاء . وسلوك القاضي السيئ قد يؤدي إلى فساد اجتماعي أوسع، مما يجعله غير مؤهل لمواصلة عمله . فالكبيرة لها أثر بالغ في إفساد أهلية القاضي . والقاضي المرتكب للكبيرة لا يخرب سمعته فحسب، بل يضر بعدم ثقة المجتمع في القضاء، ويتجاهل مبادئ العدل، ويقدم نموذجاً سيئاً للمجتمع . ثانياً، إن أهلية القاضي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرته على حفظ الأمانة والعدل، والتزامه بأخلاق كريمة . ولذلك فإن القاضي الذي يرتكب كبيرة يفسد من أهليته لتولي هذه الوظيفة النبيلة . وتستنتج أيضاً من هذه الدراسة أن المذهب الحنفي يرى أن القاضي المرتكب للكبيرة يجوز له تولي القضاء ، بينما في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، يرون عدم جواز ذلك، لأن العدالة شرط أساسي في أمور القضاء .

الكلمات المفتاحية: أهلية، وظيفة، القاضي، الكبيرة، فقه القضاء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya makhluk atau bisa dikatakan sempurna. Manusia dikatakan sempurna karena Allah Swt. memberikan akal untuk berfikir serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Akal sebagai pembeda antara manusia dan makhluk ciptaan-Nya yang lain.

Allah Swt. menciptakan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi beserta isinya termasuk malaikat, manusia dan iblis. Malaikat bersih dari sifat-sifat kemanusiaan salah satunya yaitu hawa nafsu. Malaikat tidak membutuhkan sesuatu yang bersifat materil maupun fisik, tidak menikah dan beranak, tidak tidur, minum dan makan seperti manusia lainnya. Berbeda dengan manusia yang memiliki hawa nafsu sebagai fitrahnya.

Hawa nafsu dikenal sebagai sesuatu yang buruk, dapat menjerumuskan ke dalam dosa besar, karena tanpa disadari dapat mengurangi intensitas seseorang dalam beribadah kepada-Nya.¹ Peristiwa nabi Adam as., merupakan manusia pertama yang menuruti hawa nafsu dengan memakan buah khuldi, sehingga nabi Adam as. dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Swt. dari surga-Nya. Manusia yang dikuasai hawa nafsu tidak akan pernah merasa puas akan sesuatu yang telah ada karena kurangnya rasa syukur.

Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya hawa nafsu karena manusia memiliki kecondongan terhadap sesuatu yang disukai. Baik atau buruknya keinginan tersebut tergantung dengan manusia itu sendiri. Hawa nafsu yang berlebihan akan berdampak buruk bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar.

¹Alwazir Abdusshomad, "Penerapan Sifat Qanaah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): h. 21.

Seorang Muslim harus pandai dalam melawan hawa nafsu karena dapat mendatangkan azab Allah Swt. Sebabnya dibutuhkan hukum sebagai alat pengendali untuk mencegah sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Segala sesuatu yang terjadi harus didasarkan dengan hukum.

Masyarakat dan norma hukum merupakan bagian yang sangat penting demi menjaga keseimbangan suatu negara.² Salah satu tujuan hukum yakni memberikan rasa keadilan bagi masyarakatnya. Hukum digunakan masyarakat demi melindungi hak-hak suatu individu di masyarakat, guna menciptakan hukum yang adil.³ Mewujudkan keadilan dalam masyarakat dibutuhkan seseorang yang independen dalam mengambil sebuah keputusan, yang biasa kita sebut dengan hakim.

Hakim ialah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim agar menyelesaikan perselisihan atau masalah di antara masyarakat.⁴ Hakim juga biasa disebut sebagai wakil Allah Swt. di bumi karena menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kata hakim atau kadi itu sendiri ada dimasa ‘Umar ibn Khaṭṭāb selaku khalifah kedua setelah Abū Bakar al-Ṣiddīq, dikarenakan wilayah kekuasaan yang semakin luas mengakibatkan bertambahnya umat Islam, maka bertambah pula permasalahan yang ada pada masa itu sehingga diperlukannya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, hal ini mempermudah untuk menangani perkara-perkara yang dirasa mendesak.⁵

²Mario Agusta, Chindy Oeliga Yensi Afita, dan Syafrinia Syafrinia, “Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas,” *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).

³Abdullah Al Ghifari, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): h. 72.

⁴Alī Ḥaidar Khawājah Amīn Affandī, *Dirār al-Ḥukkām fī Syarḥ al-Majallah al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet. 1; t.t.: Dār al-Jīl, 1411 H. / 1991 M.), h. 683.

⁵Jamila Usup, “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa al-Rasyidin,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): h. 4.

Pentingnya profesi hakim dalam sebuah wilayah merupakan aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugasnya. Baik dalam mengembani tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁶ Hakim dalam mengambil suatu keputusan dibutuhkan tempat yang khusus untuk mengadili yang disebut sebagai peradilan.

Peradilan merupakan tempat untuk mencapai keadilan juga salah satu pondasi yang bersifat mendasar, karena peradilan inilah sistem pemerintahan menjadi dasar dalam rangka merealisasikan hukum Islam ke seluruh aspek kehidupan termasuk politiknya.⁷ Peradilan dalam Islam dianggap sebagai bentuk praktis penerapan Islam dalam kehidupan. Menegakkan hukum suci di antara manusia, untuk melindungi hak, uang, nyawa dan kehormatan, mengikuti naungan Al-Qur'an dan membiasakan diri dengan hukum.

Zaman sekarang terdapat hakim-hakim yang tidak dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Ditemukannya oknum-oknum hakim yang menyalah gunakan kekuasaannya demi kepentingan individu. Dilansir dari *Metrotvnews.com*. (23 September 2022), Pengacara Yosep Parera akui beri uang ke Mahkamah Agung agar pengurusan perkara lebih mudah melalui perantara, diduga uang tersebut mengalir kepada Sudrajat Dimiyati selaku Hakim Agung.⁸

⁶Fence. M. Wantu, "Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): h. 206.

⁷Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): h. 90.

⁸*Metrotvnews.com*, "Yosep Parera Mengaku dimintai Uang Perkara di MA," (<https://www.metrotvnews.com/play/NleC0r1Y-yosep-parera-mengaku-dimintai-uang-perkara-di-ma>). (10 Oktober 2023).

Fenomena yang disebutkan tersebut merupakan sebuah perilaku yang tercela dan termasuk dalam kategori penyuapan. Allah Swt. melaknat orang yang menyuap dan penerima suap,⁹ bahkan merupakan suatu perkara yang sangat besar dosanya. Banyaknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini, masyarakat pastinya menanyakan kinerja dari para hakim tersebut.

Kepercayaan masyarakat beransur-ansur memudar, menanyakan tentang keadilan dinegaranya sendiri. Keadilan itu sendiri merupakan tujuan yang harus didirikan untuk mendapatkan hak dan proses dilakukannya keadilan itu adalah diperadilan untuk menegakkan risalah-risalah Allah Swt.¹⁰ Dasar dari peradilan Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul *Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat dua pokok masalah yang akan diteliti, bertujuan agar penelitian ini lebih terarah. Peneliti akan mengurai dua pokok masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan dosa besar dengan kelayakan profesi hakim?
2. Bagaimana kelayakan profesi hakim dari pelaku dosa besar perspektif fikih peradilan?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian guna mencegah kekeliruan dalam penafsiran kata atau makna yang dimaksud oleh peneliti terkait

⁹Syams al-Dīn Muḥammad ibn 'Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Ḍahabī, *Al-Kabāir* (Bairūt: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 2016), h. 131.

¹⁰Haris, "Peradilan Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 Desember (2021): h. 85.

dengan judul yaitu: *Kelayakan Profesi Hakim Dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan*. Berikut uraiannya:

1. Profesi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan dan kejuruan.¹¹

2. Hakim:

Hakim menurut ibn Manẓūr dalam kitab *Lisān al-‘Arab* berkata:

الْحَاكِمُ: مُنْفَذُ الْحُكْمِ، وَالْجَمْعُ حُكَّامٌ، وَهُوَ الْحَكَمُ. وَحَاكَمَهُ إِلَى الْحَكْمِ: دَعَا¹²

Artinya:

Al-Hakim: orang yang melaksanakan keputusan, dan bentuk jamaknya adalah *Hukkām*, dan dialah yang menjadi hakim. Dia membawanya ke hakim: dia mengajaknya (ke hakim).

Hakim adalah orang yang mengambil kendali untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sesuai syariat. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.¹³ Hakim berasal dari kata حَكَمَ – يَحْكُمُ – حَاكِمًا, hakim secara bahasa adalah bijaksana, pengertian, jujur, amanah, kokoh, menguasai persoalan-persoalan fikih dan prinsip peradilan, sedangkan secara istilah adalah untuk mencegah pihak yang bertikai dari ketidakadilan.¹⁴ Definisi hakim menurut *Siyāsah Syar‘iyyah*

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h. 1321.

¹²Muḥammad ibn Mukrim ibn ‘Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣarī al-Ruwaifa‘ī al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12, h. 142.

¹³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 568.

¹⁴Abū al-Munẓir Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn ‘Abd al-Laṭīf al-Minyāwī, *Al-Syarḥ al-Kabīr li Mukhtaṣar al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl* (Cet. I; Maktabah al-Syāmilah-Miṣr, 1432 H./ 2011 M.), h. 79-80.

adalah absolut harus berilmu, adil dan cakap, begitu pula dengan penguasa muslim.¹⁵

3. Pelaku:

هُوَ الْفَاعِلُ فِي الْمَعْنَى عَلَى الْفِعْلِ؛ هَذَا قَوْلُ ابْنِ حِجِّي.¹⁶

Artinya:

Dia adalah pelaku dalam makna kata kerja, ini merupakan perkataan ibn Jinnī.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁷

4. Dosa Besar:

الْكَبِيرَةُ: أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ يُقَدِّمُ الْمَرْءُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِشْعَارٍ خَوْفٍ وَحَذَرٍ وَنَدَمٍ¹⁸

Artinya:

Dosa besar: Bahwa semua dosa yang dilakukan seseorang tanpa rasa takut, hati-hati dan penyesalan.

Al-Ghazali salah satu ulama fikih pengikut mazhab Syāfi'ī mendefinisikan dosa besar adalah dosa yang dilakukan tanpa adanya rasa takut, kehati-hatian dan penyesalan.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْيَمِينَ الْعَمُوسُ.¹⁹

Artinya:

Ibn Mas'ūd berkata: Dosa besar yang paling besar adalah Ingkar sumpah.

Menurut ibn Mas'ūd dalam *Lisān al-'Arab* mengartikan dosa terbesar adalah ingkar sumpah. Adapun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dosa

¹⁵Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'yah* (Cet. IV; Al-Riyād: Dār-'Aṭṭāat al-'Ilm-Bairūt: Dār ibn ḥazm, 1440 H. / 2019 M.), h. 83.

¹⁶Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifa'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1, h. 515.

¹⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 926.

¹⁸'Alī ibn Ibrāhīm ibn Dāwud ibn Salmān Abū al-Ḥasan 'Alāulddīn ibn al-'Aṭṭār, *Al-'Iddah fī Syarḥ al-'Umdah fī Aḥādīs al-Aḥkām*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt-Lubnān: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1427 H. / 2006 M.), h. 1570.

¹⁹Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifa'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 6, h. 156.

adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah Swt. atau agama, sedangkan dosa besar adalah dosa yang apabila dilakukan tidak akan mendapat ampunan kecuali dengan tobat nasuhah.²⁰

5. Fikih Peradilan:

الْقَضَاءُ لُغَةً: الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ. وَاصْطِلَاحًا: فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمِنَازَعَاتِ.²¹

Artinya:

Peradilan secara bahasa adalah hukum di antara manusia, sedangkan secara istilah adalah menyelesaikan perselisihan dan memutuskan perkara.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, fikih adalah ilmu yang berisi tentang hukum Islam.²² Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dan merupakan lembaga hukum yang bertugas memperbaiki.²³

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa pustaka yang menjadi referensi dibuatnya penelitian ini sebagai penyempurnakan dan pendukung penelitian.

1. Referensi Penelitian

Beberapa referensi yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

Pertama: *Tārīkh al-Qādā' fī al-Islām*,²⁴ merupakan karya dari Muḥammad al-Zuhailī, yang diterbitkan oleh Dār al-Fikr al-Mu'āṣir Damaskus pada tahun 1995, yang terdiri dari 600 halaman, kitab yang tidak memiliki jilid ini merupakan kitab yang menyajikan tentang sejarah masa lalu peradilan dalam Islam dimulai pada masa Nabi berakhir pada masa sekarang dan menyajikan bab tentang pengertian peradilan, kepentingannya dan legitimasinya. Persoalan yurisprudensi

²⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 406.

²¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Al-Syāmil li al-Adillah al-Syar'īyyah wa al-Ārā' al-Maḏhabīyyah wa Aḥamm al-Nazriyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs al-Nabawīyyah wa Takhrījuhā)* Juz 8 (Cet. XII; Suriyyah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 6231.

²²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 465.

²³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 13.

²⁴Muḥammad al-Zuhailī, *Tārīkh al-Qādā' fī al-Islām*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1995).

dan syariat, hingga aspek ini membayangi penjelasan tahapan sejarah peradilan dan perkembangan yang terjadi pada setiap zaman. Korelasi antara kitab dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *al-Qādā'*.

Kedua: *Al-Kabāir*²⁵ merupakan kitab yang ditulis oleh Syams al-Dīn Muḥammad ibn 'Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Ḍahabī, diterbitkan oleh Dār al-Nadwah al-Jadīdah Bairūt pada tahun 2016 dengan jumlah halaman sebanyak 240 yang memuat penyebutan umum tentang dosa besar, larangan-Nya dan dosa-dosa yang wajib dihindari oleh seorang Muslim. Al-Ḍahabī juga menyebutkan dalam buku ini sejumlah besar dosa besar mengandalkan dalil yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Beliau menyebutkan judul, diawali dengan firman Allah Swt., lalu mengikutsertakan satu atau lebih hadis didalamnya. Kaitan kitab ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkara dosa besar yang bisa terjadi terhadap manusia terkhususnya adalah hakim.

Ketiga: *Al-Nizām al-Qadāi fī Fiqh al-Islāmī*,²⁶ karya Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān yang diterbitkan Dār al-Bayān pada tahun 1994, cetakan kedua dengan jumlah halaman 592, menjelaskan tentang pentingnya lembaga peradilan dalam masyarakat. Ia membagi kitab ini menjadi empat bab agar lebih terstruktur. Bab pertama memuat syarat-syarat yuridiksi peradilan dan perkara apa yang dapat menyebabkan seorang hakim dapat diberhentikan dari jabatannya yang mulia. Bab kedua menceritakan sistem mengadili dilihat dari perkara, unsur-unsurnya, syarat sahnya. Bab ketiga membicarakan alat-alat pembukti dilihat dari berbagai macam aspek dan keputusan hakim. Bab keempat merangkum asas-asas dalam peradilan

²⁵Syams al-Dīn Muḥammad ibn 'Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Ḍahabī, *Al-Kabāir*.

²⁶Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadāi fī Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Dār al-Bayān, 1994).

dan menyebutkan perilaku yang tidak boleh dilakukan seorang hakim pada kedua orang yang saling berselisih. Korelasi penelitian dan kitab ini saling berkaitan erat, karena mencakup hal-hal yang dibutuhkan peneliti dalam menyempurnakan penelitian tentang *Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan*.

Keempat: *Al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*²⁷ adalah kitab yang ditulis oleh al-Ḥabīb ibn Ṭāhir, ia melakukan metode pendekatan pada kitab-kitab asas dan memilih Imām Mālik sebagai rujukan karyanya mengenai yurisprudensi Islam atau fikih Islam beserta dalil-dalilnya yang memuat sebanyak tujuh jilid. Peneliti memilih kitab ini sebagai rujukan karena pada jilid ketujuh terdapat bab yang membahas tentang kehakiman yang mana berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Kelima: *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘yah*²⁸ karya Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyah, diterbitkan oleh Dār-‘Atṭāāt al-‘Ilm, al-Riyāḍ-Dār ibn Ḥazm, Bairūt pada tahun 1440 H. / 2019 M, cetakan keempat, dengan jumlah halaman 249, menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan bagi penguasa Islam, seperti amanah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt. Korelasi kitab tersebut dengan judul penelitian adalah hakim yang berpaling dari amanahnya.

Keenam: *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk*²⁹ karya dari Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī atau yang dikenal dengan nama al-Māwardī seorang pemikir Islam, salah satu ulama hukum Syāfi‘ī terkemuka dan

²⁷Al-Ḥabīb ibn Ṭāhir, *Al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. I; Bairūt-Lubnān: Muassasah al-Ma‘ārif, 1430 H. / 2009 H.).

²⁸Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘yah*.

²⁹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk* (Al-Riyāḍ: Dār al-Waṭn, t.th.).

ahli bahasa arab. Al-Māwardī juga merupakan salah satu politisi yang agung di Abbasiyah. Al-Māwardī juga terkenal dengan karya tulisnya, salah satunya kitab ini yang diterbitkan oleh Dār al-Waṭn di Riyāḍ dengan jumlah halaman 126. *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk* memuat dua bab penting. Peneliti mengambil kitab ini sebagai rujukan karena pada bab pertama membahas tentang moral penguasa, akhlak yang mulia menghasilkan buah amal yang mulia, bab kedua tentang politik penguasa, menghargai orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang bersalah.

Ketujuh: *Tabṣīrah al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍīyyah wa Manāḥij al-Aḥkām*,³⁰ karya yang tulis oleh Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Farḥūn Burhān al-Dīn al-Ya‘marī atau yang lebih dikenal dengan sebutan ibn Farḥūn, terbit di tahun 1406 H. / 1986 M. oleh Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah. Peneliti menggunakan kitab tersebut sebagai referensi dari penelitian karena banyak membahas masalah hakim dan peradilan, yang mana masih berkaitan dengan judul penelitian ini.

Kedelapan: *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau’ Al-Qur’an wa al-Sunnah*³¹, karya yang dibuat oleh Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh al-Tuwaijirī atau yang lebih dikenal dengan al-Tuwaijirī, ditulis dengan jumlah halaman sebanyak 1127 halaman. Kitab ini diterbitkan oleh Dār Aṣḍā’ al-Mujtama‘ pada tahun 1431 H. / 2010 M. di al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah. Peneliti mengambil kitab tersebut sebagai sumber rujukan karena memuat etika hakim diperadilan, yang dimana berhubungan dengan judul penelitian ini.

³⁰Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Farḥūn Burhān al-Dīn al-Ya‘marī, *Tabṣīrah al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍīyyah wa Manāḥij al-Aḥkām*, (Cet. 1; t.t.: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H. / 1986 M.).

³¹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau’ al-Qur’an wa al-Sunnah* (Cet. XI; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama‘, 1431 H. / 2010 M.).

Kesembilan: *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*³², kitab yang ditulis oleh Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī atau yang lebih dikenal dengan al-Zuhailī, kitab tersebut diterbitkan oleh Dār al-Fikr di Sūriyyah-Dimasyq, memuat 10 jilid pada edisi ke empat ini. Kitab tersebut banyak membahas masalah fikih-fikih termasuk di dalamnya fikih peradilan, yang dimana masih berkaitan erat dengan judul penelitian ini.

Kesepuluh: *Al-Wajīz fī Fiqh al-Qaḍā'*,³³ sebuah buku yang ditulis oleh Rapung, diterbitkan pada tahun 2022 oleh penerbit Anugrah Karya Bersama yang bertempat di Solo. Buku ini disusun khusus menjadi satu buku yang membahas tentang fikih peradilan secara lengkap, yang diambil dari sumber-sumber terpercaya. Peneliti merujuk kitab tersebut karena berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas dibahas yaitu tentang fikih peradilan.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama: *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah*³⁴ merupakan karya yang dibuat oleh Diah Kusuma Ningrum pada tahun 2018. Seorang yang mengambil jurusan siyasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Karyanya menjelaskan tentang bagaimana Komisi Yudisial (KY) dibentuk karena kegagalan hakim dalam menjalankan hukum peradilan di Indonesia. KY merupakan gagasan yang dibuat diluar wawasan Mahkamah Agung (MA) dan merupakan lembaga yang independen. Perbedaan antara KY dan MA, KY memiliki tugas untuk melakukan pengontrolan pada setiap perilaku hakim yang melanggar kode etik dalam mengambil sebuah keputusan dan lembaga peradilan di Indonesia, sedangkan MA

³²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

³³Rapung, *Fiqhul Qadha'* (Cet. II; Solo: Anugrah Karya Bersama, 2022).

³⁴Diah Kusuma Ningrum, "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Skripsi* (Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

memiliki tugas internal dalam melakukan pengawasan pada lembaga peradilan. Perbedaan skripsi yang dibuat oleh Diah dengan penelitian adalah skripsi tersebut menggunakan perspektif fikih *siyāsah* sedangkan penelitian ini menggunakan fikih peradilan.

Kedua: *Peradilan Islam*³⁵ merupakan karya yang ditulis oleh Haris pada tahun 2021. Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tersebut menjelaskan tentang peradilan Islam yang mencakup syarat-syaratnya, dasar hukum dan kualifikasi yang mendasar bagi seorang hakim. Peradilan sendiri merupakan tempat untuk mengadili. Merangkum perbedaan pendapat dari berbagai mazhab tentang syarat menjadi hakim. Karya tersebut membahas lebih banyak tentang peradilan Islam dan tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan dosa besar yang menyangkut dengan profesi hakim, maka pada penelitian akan membahas lebih rinci terkait dengan *Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan*.

Ketiga: *Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas*³⁶ yang disusun oleh Agusta, Yensi Afita, dan Syafrinia yang dimuat dalam bentuk jurnal pada tahun 2020 memuat tentang menciptakan hakim yang berkualitas melalui kode etik. Karya dari Agusta dkk. hanya berfokus terhadap bagaimana hakim harus tetap menjaga integritasnya dengan memenuhi pedoman kode etik bagi hakim, sementara pada penelitian ini akan memaparkan *Kelayakan Profesi Hakim bagi Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan*.

³⁵Haris, “Peradilan Islam,” ‘*Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 Desember (2021).

³⁶Mario Agusta, Chindy Oeliga Yensi Afita dan Syafrinia, “Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas.”

Keempat: *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*.³⁷ adalah jurnal ilmiah oleh Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilla dan Miftahul Fikri yang diterbitkan pada tahun 2022. Jurnal tersebut memuat dinamika sistem hukum sering tidak selaras untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam struktur hukumnya. Aparat penegak hukum kerap mengabaikan kepentingan dan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2020 belum mampu dijalankan sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanusiaan. Perbedaan dari penelitian ini ialah akan membahas dengan perspektif fikih peradilan serta membahas kelayakan profesinya sebagai hakim.

Kelima: *Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum*,³⁸ karya yang dibuat oleh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Syahrul dan Akhmat Nadirin pada Desember 2023 menjelaskan bahwa keadilan hukum di Indonesia sudah sangat lemah, apalagi jika sudah bersinggungan dengan politik dan praktek suap menyuap. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah Syahrul dan Akhmat menggunakan perspektif Filsafat Hukum yang dimana berperan secara kritis filosofis bertujuan untuk memperluas cakrawala pandang dengan selalu melihat aspek hak dan kewajiban, sedangkan peneliti akan membahas dari perspektif fikih peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum Islam.

³⁷Arfiani, dkk., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, no. 1, Mei (2022).

³⁸Syahrul Kirom dan Akhmad Nadirin, “Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2, Desember (2023).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah *library research* kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dengan metode mengumpulkan data dan mengolah data,³⁹ dilakukan dengan menganalisis sumber data literatur kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah normatif karena berkaitan erat dengan teori hukum murni dalam satu sistem hukum yang memiliki sifat mendoktrin keagamaan.⁴⁰ Pendekatan normatif dengan cara penelusuran terhadap sumber rujukan yang memiliki korelasi permasalahan sebagai bahan dasar untuk dibahas atau teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang akan diteliti untuk kepentingan studi. Peneliti menggunakan kitab-kitab terdahulu sebagai sumber data primer yang dikumpulkan kemudian diteliti untuk mencari data dari masalah pada penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang dikumpulkan dari studi-studi sebelumnya yang diterbitkan dari berbagai instansi lain.⁴¹ Peneliti

³⁹Khatibah Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 05, no. 01 (2011): h. 36.

⁴⁰M. Afiquil Adib "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): h. 91.

⁴¹Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, "Analisi Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis," *Medan: USU Press*, (2014), h. 3.

mengumpulkan berbagai macam skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.

Langkah-langkah mengumpul 2 data primer dan sekunder tersebut sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan mencari data primer, peneliti berusaha menemukan kitab yang banyak membahas topik sesuai dengan judul penelitian.
- 2) Peneliti banyak bertanya pada orang-orang mengenai cara menemukan buku yang sesuai dengan penelitian.
- 3) Peneliti memilih kitab ulama terdahulu karena pembahasannya yang lebih akurat.
- 4) Pertama-tama peneliti mencari kitab di perpustakaan Stiba Makassar, kemudian di perpustakaan kampus lain. Karena sulitnya menemukan kitab terdahulu, peneliti mencoba mencari melalui situs resmi. Peneliti juga menemukan kitab yang sesuai dengan mempelajari fikih peradilan, mencatat sumber pembelajaran yang ada, kemudian membaca kitabnya. Data sekunder diperoleh melalui *google scholar*, *mendeley* dan perpustakaan, karena sumber-sumber ini cukup akurat dan resmi.
- 5) Selama proses pencarian kitab, peneliti mengumpulkan, membaca dan mencatat bagian yang relevan dengan permasalahan yang sama. Cara mudah untuk menemukan objek yang dicari adalah dengan melihat daftar isi kitab dan menemukan halaman yang relevan, sehingga waktu lebih efisien. Peneliti juga mencari data berupa jurnal dan skripsi sebagai sumber data sekunder dengan tahapan yang sama yaitu mengumpulkan, membaca dan mencatatnya.

- 6) Setelah proses literasi tersebut peneliti mengelompokkan sumber rujukan yang berkaitan dengan judul dengan memisahkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Jenis metode pengolahan data pada penelitian ini adalah kualitatif karena riset yang digunakan bersifat deskriptif yaitu bersumber dari literatur dan menyajikan penelitian yang telah dikonsepsi sebelumnya. Cenderung menggunakan teknik pendekatan deduktif atau biasa disebut sebagai piramida terbalik atau silogisme. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian diolah dengan teknik deduktif mulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengerucut untuk mengambil permasalahan yang sebenarnya ingin dibahas sesuai dengan judul kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan jawabannya.

Setelah data terkumpul dan diolah kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mengkaji data yang telah didapatkan kemudian disesuaikan dengan permasalahan sesuai judul penelitian.
- b. Seleksi data, yaitu menyaring data secara selektif yang telah dikumpulkan dengan menyesuaikan data agar menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah disaring kemudian diklasifikasikan dengan lebih terstruktur agar mudah untuk lebih dipahami.
- d. Sistematika data, yaitu menyusun data secara sistematika yang telah dipilih berdasarkan rumusan masalah.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kaitan dosa besar dengan kelayakan profesi hakim.
- b. Untuk mengetahui kelayakan profesi hakim dari pelaku dosa besar perspektif fikih peradilan.

2. Kegunaan

Kegunaan dibuatnya penelitian ini diharapkan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua diantaranya:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan terhadap profesi hakim dan macam-macam dosa besar yang dapat terjadi oleh hakim.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dalam perspektif fikih peradilan.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka panjang terhadap pandangan masyarakat kepada hakim dengan memperhatikan kelayakannya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan kompetensi akademik peneliti dalam bidang fikih peradilan.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mereka yang ingin meneliti dosa besar yang menyangkut profesi hakim.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak pada pembaca dan peneliti dalam mempertimbangkan kelayakan profesi hakim.

BAB II

KONSEP DASAR PERADILAN DALAM FIKIH PERADILAN

A. Definisi Fikih Peradilan

Secara bahasa arab, peradilan disebut **الْقَضَاءُ** dan jamaknya adalah **أَقْضِيَّةٌ**, berasal dari kata **قَضَى - يَقْضِي** yang bermakna memutuskan, menentukan, menetapkan dan menyelesaikan. Peradilan juga memiliki banyak makna, penciptaan dan keberadaan, bekerja, perintah, kinerja, laporan, penyempurnaan, meraih sesuatu dan memperolehnya, ketetapan Allah Swt. yang kekal.¹ Secara istilah yaitu menyelesaikan masalah diantara orang-orang yang berselisih, tegas atas perselisihan tersebut dan mengakhiri konflik dengan putusan hukum yang berpegang pada Al-Qur'an dan sunah.² Selain itu 'Alī Ḥaidar dalam kitab *Dirar al-Ḥukkām fī Syarḥ al-Majallah al-Aḥkām*, menjelaskan bahwa peradilan memiliki banyak arti yaitu penguasaan, status, pelaporan, pertunjukkan, penyelesaian, pembuatan, perkiraan dan perincian.³

Peradilan dalam *Siyāsah Syar'iyah* adalah mengatur urusan negara Islam yang tidak disebutkan dalam teks atau yang diubah atau di kiaskan demi kepentingan bangsa sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam secara umum.⁴ *Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang menjaga masyarakat dan memerintah dengan cara yang terbaik bagi mereka dan mengatur kehidupan

¹Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥīm, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' Fiqh al-Qaḍā' wa al-Syahādāt*, Juz 1 (Cet. I; Al-Riyāḍ-Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1433 H. / 2012 M.), h. 7-8.

²Muḥammad al-Zuhailī, *Tārīkh Al-Qāḍā' fī al-Islām*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'assir; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1995), h. 9-12.

³Alī Ḥaidar Khawājah Amīn Affandī, *Dirar al-Ḥukkām fī Syarḥ al-Majallah al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411 H. / 1991 M.) h. 569.

⁴Manāḥij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* (t.t: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, t.th.), h. 10.

masyarakat.⁵ Peradilan adalah salah satu pilar negara dan merupakan bagian penting dari komponen masyarakat dan merupakan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, nyawa, uang dan hak, serta melaksanakan peraturan dan keputusan, menjamin ketentraman, ketenangan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Para ahli hukum mendefinisikan peradilan dengan banyak definisi, namun sama-sama merujuk pada satu pengertian:

1. Menurut Imam Abū Ḥanīfah peradilan adalah penyelesaian perselisihan dan pemutusan perselisihan dan ibn ‘Ābidīn menambahkan dengan cara tertentu.⁶
2. Ibn Rusyd seorang ulama bermazhab mālikiyyah berpendapat bahwa hakikat peradilan adalah pemberitahuan putusan syariat melalui kewajiban.⁷
3. Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbīnī Syams al-Dīn seorang ahli hukum fikih al-Syāfi’ī mendefinisikan peradilan adalah penyelesaian perselisihan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan hukum Allah Swt.⁸
4. Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī berpendapat bahwa peradilan adalah kewajiban melaksanakan hukum syariah dan menyelesaikan perselisihan, hukum itu juga menetapkan kewajiban itu jika mengandung

⁵Āṭif Ibrāhīm al-Mutawālī Rifā’ī, *Ṣuwar al-I’lām al-Islāmī fī al-Qur’an al-Karīm* (t.t: t.p., 1432 H. / 2011 H.), h. 133.

⁶Muḥammad Amīn, al-Syāhir bi ibn ‘Ābidīn, *Ḥāsyiah Radd al-Mukhtār, ‘alā al-Dur al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Absār*, Juz 5 (Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu, 1386 H. / 1966 M.), h. 352.

⁷Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Farḥūn Burhān al-Dīn al-Ya‘marī, *Tabṣirah al-Hukkām fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāḥij al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. 1; t.p: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H. / 1986 M.), h. 11.

⁸Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbīnī Syams al-Dīn, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 6 (Cet. 1; t.p.: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H. / 1994 M.), h. 257.

suatu kewajiban atau mengizinkan dan melepaskannya jika hukum itu diperbolehkan.⁹

Tujuannya adalah agar setiap orang dapat menggunakan haknya dan menjaga hak orang lain.¹⁰ Hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan peradilan ada enam atau biasa kita sebut dengan rukun-rukun peradilan. Berikut ini merupakan rukun-rukun peradilan:

- a. *Al-Qādī* atau Hakim, memperjelas putusan hukum, menegakkannya dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan dihadapannya.
- b. *Al-Maqdī bihi* yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijmak untuk menyelesaikan perselisihan.
- c. *Al-Maqdī lahu* atau penggugat, yaitu orang yang menuntut suatu hak.
- d. *Al-Maqdī fīhi* atau masalah yang diangkat, hak yang dituntut.
- e. *Al-Maqdī 'alaihi* adalah terdakwa atau terpidana.
- f. *Kaifiyyah al-Qaḍā'* yaitu cara mengadili yang ditempuh hakim ketika berpekara dalam upaya mengetahui kebenaran dan memutuskan, serta dituntut dengan cara-cara yang sah.¹¹

Bagi suatu negara, sistem peradilan adalah sebuah simbol kedaulatan dan independensinya. Maka dari itu peradilan sangatlah penting keberadaannya, karena peradilan yang baik akan mencerminkan kondisi masyarakat yang baik pula, sebaliknya jika peradilan tersebut buruk maka hal tersebut mencerminkan kondisi masyarakatnya.¹² Sejarah sistem peradilan di setiap negara merupakan sebuah tanda

⁹Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 15 (Cet. I; t.p: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah; Wizārah al-'Adl, 1421-1429 H. / 2000-2008 M.), h. 7.

¹⁰Muḥammad al-Zuhailī, *Tārīkh Al-Qāḍā' fī al-Islām*, h. 14.

¹¹Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Farḥūn Burhān al-Dīn al-Ya'marī, *Tabṣīrah al-Hukkām fī Uṣūl al-Aqḍiyyah wa Manāhij al-Aḥkām*, h. 25-100.

¹²Haris, "Peradilan Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 Desember (2021): h. 89.

kejayaan dan sebuah indikasi dari perkembangan pemikiran di dalamnya dan tingkat pemikiran yang dicapainya. Peradilan dalam sejarah Islam dianggap sebagai sumber yang kaya bagi generasi berikutnya untuk mengambil manfaat dari pengalaman para hakim, ketekunan mereka, perilaku mereka dan untuk meneladani mereka.

B. Dasar Hukum Fikih Peradilan

Hukum peradilan berdasarkan kesepakatan para ulama adalah fardu kifayah,¹³ yakni jika seseorang telah melaksanakannya, maka kewajibannya terhapuskan dari yang lain dan jika dalam suatu kelompok semuanya tidak ada yang melaksanakannya, maka mereka semua akan berdosa. Allah Swt. mengutus para Nabi dan Rasul dengan hukum dan peraturan, agar manusia mendapat pencerahan dalam hidupnya dan masing-masing dari mereka mengetahui hak-haknya dan menjunjung tinggi hukum serta agama mereka, kemudian menyadari kewajibannya dan menaatinya. Sebabnya, dibutuhkan dasar hukum peradilan dengan pondasi yang kuat yang bersumber dari pada Al-Qur'an, sunah dan ijmak:

1. Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Sād/38: 26 dan Q.S. al-Baqarah/2: 30.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

(Allah berfirman,) “Wahai Dāwud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹⁴

¹³Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*, Juz 11 (Cet. III; Bairūt-Dimasyq-'Ammān: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H. / 1991 H.), h. 92.

¹⁴Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 661.

Ibn Kaṣīr dalam *Tafsīr Al-Qur'an al-‘Aẓīm* menceritakan tentang khalifah yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap keputusan yang ia keluarkan, yakni mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari hisab sebab apa yang mereka lupakan, yaitu tidak memberi keputusan secara adil dan mereka mendapatkan azab yang pedih dikarenakan apa yang mereka tinggalkan, yaitu beramal untuk hari hisab.¹⁵

Adapun al-Ṭabarī menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Swt. menjadikan Dāwud sebagai penguasa dibumi setelah menjadikannya rasul yang menyelesaikan sebuah perkara diantara manusia serta memberikan keputusan secara adil dan tengah, agar tidak menyimpang dari kebenaran, karena jika menyelesaikan sebuah perkara disertai dengan hawa nafsu akan menyesatkan dari jalan Allah Swt., sehingga termasuk orang yang binasa dan mendapatkan azab pada hari hisab karena tidak memberi keputusan secara adil dan melanggar perintah-Nya.¹⁶

Kedua tafsir tersebut menegaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada para penguasa untuk menerapkan hukum sesuai dengan syariat islam yang benar kepada manusia. Allah Swt. menurunkan perintah tersebut agar tidak berpaling dan sesat dari jalan-Nya. Sesungguhnya Allah Swt. memberi peringatan kepada orang yang sesat dari jalan-Nya serta melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan azab yang pedih.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

¹⁵Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al- Qur'an al- 'Aẓīm*, Juz 7 (Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H. / 1999 M.), h. 63.

¹⁶Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai al-Qur'an*, Juz 20 (Cet. I; Qāhirah, Miṣr: Dār Hajar li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 1422 H. / 2001 M.), h. 77.

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁷

Ibn Kašīr dalam kitab *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm* menjelaskan kewajiban pengangkatan pemimpin untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di antara manusia, memutuskan perselisihan manusia, membantu orang yang teraniaya karena terzalimi, menegakkan hukum, mencegah perbuatan keji dan perkara-perkara penting yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan adanya hakim atau pemimpin.¹⁸

Adapun Imam al-Qurṭubī menjelaskan ayat tersebut menjadi landasan pengangkatan imam (pemimpin) atau khalifah. Perintahnya harus didengar dan ditaati, untuk mempersatukan pendapat agar keputusan-keputusan tersebut terlaksana. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang kewajiban pengangkatan ini bagi umat islam dan kalangan para imam.¹⁹

Kaitan antara pemimpin dan hakim adalah pada zaman dulu pemimpin juga disebut sebagai hakim, sebagai contoh Rasulullah saw. adalah seorang pemimpin umat Islam dan sekaligus sebagai hakim yang memutuskan suatu perkara. Adapun kata hakim atau kadi itu sendiri ada dimasa ‘Umar ibn Khaṭṭāb selaku khalifah kedua setelah Abū Bakar al-Ṣiddīq, dikarenakan wilayah kekuasaan yang semakin luas mengakibatkan bertambahnya umat Islam, maka bertambah pula permasalahan yang ada pada masa itu sehingga diperlukannya pemisahan antara kekuasaan

¹⁷Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 6-7.

¹⁸Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn ‘Umar Ibn Kašīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1, h. 221.

¹⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li al-Aḥkām al-Qur’an*, Juz 1 (Cet. II; Al-Qāhiraḥ: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H. / 1964 M.), h. 264.

eksekutif dan yudikatif, hal ini mempermudah untuk menangani perkara-perkara yang dirasa mendesak.²⁰

Tafsiran Q.S al-Baqarah ayat 30 tersebut menandakan pentingnya profesi hakim dalam sebuah wilayah. Hakim ialah orang yang diangkat oleh negara untuk menjadi hakim agar menyelesaikan perselisihan atau masalah di antara masyarakat. Hakim juga biasa disebut sebagai wakil Allah Swt. di bumi karena menegakkan hukum dan keadilan.

2. Sunah

Hadis berikut menjelaskan tentang pentingnya ijtihad dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks peradilan.

عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ)²¹

Artinya:

Dari ibn al-‘Āṣ, bahwasannya dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: jika seorang hakim mengambil keputusan lalu berijtihad, kemudian benar, maka baginya dua pahala dan jika dia mengambil keputusan lalu berijtihad, kemudian salah, maka baginya satu pahala.

Ibn al-Munzir berpendapat bahwa pahala hanya bagi hakim yang bersalah jika dia mengetahui ijtihad dan sunah, tetapi siapapun yang tidak mengetahui hal itu, maka tidak termasuk dalam makna hadis.²²

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ التَّقْفِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرِو ، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ - قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ مُعَاذٍ - ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ

²⁰Jamila Usup, “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa al-Rasyidin,” *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): h. 4.

²¹Abū ‘Abdullah Ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzbah al-Bukharī al-Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. Al-Sulṭāniyyah; Būlāq-Miṣr: Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.), h. 108.

²²Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, Juz 10 (Cet. II; Al-Su‘ūdiyyah-Al-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1423 H. / 2003 M.), h. 381.

قَضَاءُ؟ قَالَ: أَفْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَفْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا أَلُو، قَالَ: فَضَرْبَ يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي²³

Artinya:

Yūnus menceritakan kepada kami, dia berkata: Abū Dāwud menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu‘bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abū ‘Awn al-Ṣaqafī memberitahuku, dia berkata: Aku mendengar al-Ḥārīs ibn ‘Amrīn meriwayatkan dari sahabat Mu‘āz yang merupakan penduduk dari kaum Ḥimṣ - dia berkata: dan dia pernah berkata: dari Mu‘āz-, Bahwa Rasulullah saw. ketika ingin mengutus Mu‘āz ke Yaman, beliau bertanya: Bagaimana kamu mengambil keputusan yang dihadapkan kepadamu?, dia menjawab: Saya akan mengambil keputusan berdasarkan kitab Allah Swt., beliau bertanya lagi: Jika kamu tidak menemukannya di dalam kitab Allah Swt.?, dia menjawab lagi: Maka a dengan sunah Rasulullah saw., beliau bertanya lagi: Maka jika kamu belum menemukannya di dalam sunah Rasulullah saw. dan tidak menemukannya di dalam kitab Allah Swt.?, dia menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapatku.

Al-Khaṭṭābī menafsirkan maksud dari “Saya akan berijtihad dengan pendapatku” adalah berusaha mengembalikan persoalan tersebut dengan analogi makna Al-Qur’an dan sunah, dia tidak mengacu pada pendapat yang diberikan kepadanya sendiri atau yang terlintas dalam pikirannya tanpa landasan dalam Al-Qur’an atau sunah, dalam hal ini perumpamaan tersebut terbukti dan hukum yang berdasarkan analogi tersebut positif.²⁴

3. Ijmak

Ibn Qudāmah menjelaskan dalam kitab al-Mugnī bahwa kaum muslim telah bersepakat dengan suara bulat mengenai keabsahan pembentukan sistem peradilan dan pemerintahan ditengah masyarakat.²⁵

²³Abū Dāwud al-Ṭayālīsī Sulaimān ibn ‘Dāwud ibn Jārūd, *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī*, Juz 1 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Hajr, 1419 H. / 1999 M.), h. 454

²⁴Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma‘ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāwud)*, Juz Al-Muṭli‘ alā Daqāiq Zād al-Mustaqnī h. 165.

²⁵Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 14 (Cet. III; Al-Riyāḍ-Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1417 H. / 1997 M.), h. 5.

C. Urugensi Fikih Peradilan

Ibn Qayyim menjelaskan urugensi fikih peradilan bahwa sesungguhnya Allah Swt. mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menegakkan keadilan, yaitu keadilan yang dengannya langit dan bumi ditegakkan, jika tanda-tanda keadilan muncul dan arahnya jelas, dengan cara apapun, maka itulah syariat dan agama Allah Swt.²⁶ Para ahli hukum dan ulama memandang ilmu peradilan sebagai ilmu yang berharga, paling mulia statusnya, karena menjaga hak dan kehidupan, menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁷ Peradilan memiliki peran penting dan luhur dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Proses peradilan melibatkan penetapan hukuman dan pengambilan keputusan, menangkap pelaku kejahatan dan menghukum mereka untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Peradilan juga berfungsi untuk mengembalikan hak-hak yang dirampas melalui agresi dan ketidakadilan, serta memberikan ganti rugi secara material dan moral. Ini bertujuan menjaga ketertiban umum, moral masyarakat, serta nilai-nilai dan prinsip bangsa, sambil menegakkan hukum Islam.

Keadilan dalam peradilan bersifat universal, mencakup semua manusia tanpa memandang usia, status sosial, jenis kelamin, agama, ras, atau kebangsaan. Prinsip ini selaras dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa dalam menghakimi, harus dilakukan dengan adil.

²⁶Muhammad ibn Abī Bakar ibn Ayyūb ibn Sa‘ad Syams al-Dīn ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah* (t.t.: Maktabah Dār al-Bayān, t.th.), h. 14.

²⁷Muhammad al-Zuhailī, *Tārīkh Al-Qāḍā’ fī al-Islām*, h. 18.

D. Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Islam

Peradilan adalah tempat pengambilan keputusan antar manusia mengenai darah, kehormatan uang dan hak-hak lainnya sehingga bahayanya sangat besar. Sebab, dikhawatirkan hakim akan condong kepada salah satu diantara kedua lawannya, baik karena adalah sanak saudaranya atau sahabatnya atau orang yang terhormat yang diharapkan mendapat manfaat atau orang pimpinan yang penguasa ditakuti dan sebagainya, sehingga ia tidak adil dalam memerintah yang mempengaruhi hal-hal diatas. Hakim mengerahkan upaya yang besar dalam mengetahui putusan hukum, meneliti bukti-bukti dan mengerahkan dirinya untuk mencapai kebenaran yang menguras tenaga, melelahkan dan melemahkan tubuhnya, dia menyerahkan semuanya pada dirinya sendiri.²⁸

Sebab itu, dibutuhkanlah yang namanya prinsip-prinsip peradilan agar bahaya yang disebutkan diatas dapat dihindari. Kitab *al-Niẓām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī* karya Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān menyebutkan beberapa prinsip-prinsip peradilan dalam Islam sebagai berikut:

1. Keadilan antara pihak yang bertikai, Ibn Qudāmah ahli hukum Ḥanbalī yang terkenal mengatakan bahwa hakim diperintahkan untuk bersikap adil terhadap kedua belah pihak yang bertikai dalam segala hal, mulai dari duduk, berbicara, momen dan perkataan, memasuki peradilan, mendengarkannya dan menyimakinya, demikian pendapat Syuraiḥ, Abū

²⁸Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Cet. XI; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Aṣḍā' al-Mujtama', 1431 H. / 2010 M.), h. 1006.

Hanīfah dan al-Syāfi‘²⁹. Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan yang terjadi antara hakim dan kedua pihak yang berselisih.³⁰

2. Pembuktian ada pada penggugat dan sumpah ada pada pihak yang meningkari. Penggugat wajib memberikan bukti sebagai penguat atas tuduhannya, jika dia tidak memiliki bukti maka tergugat diminta untuk bersumpah untuk menyangkal tuduhan tersebut.
3. Putusan hakim tidak mengharamkan apa yang halal dan tidak pula menghalalkan apa yang haram, maksudnya adalah jika hakim dalam suatu perkara memutus sesuatu bagi penggugat, keputusannya menjadi halal bagi orang yang diputus oleh hakim, tanpa memandang apakah orang tersebut pantas atau tidaknya apa yang diputuskan hakim itu, karena hakim mengadili berdasarkan apa yang dilihatnya.
4. Hakim tidak menghakimi ketika sedang marah, para ulama melarang mengambil keputusan dalam keadaan marah, karena perubahan yang terjadi karenanya tidak terpenuhnya keputusan sesuai syariat.
5. Hakim tidak menerima hadiah dari seseorang yang mempunyai perselisihan, tidak boleh bagi hakim untuk menerima hadiah dari dua orang yang berseteru, akan tetapi jika pemberi hadiah bukanlah orang yang sedang berselisih maka itu diperbolehkan. Sebab kebaikan berdampak pada fitrah manusia dan hatinya terprogram untuk mencintai yang berbuat baik padanya, maka jiwanya bisa condong kepada pihak tertentu sedemikian rupa sehingga memperngaruhi kecenderungannya dari kebenaran.³¹

²⁹Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmāh al-Maqdisī al-Jamā‘ī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, h. 62.

³⁰Haris, “Peradilan Islam,”: h. 85.

³¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Al-Syāmil li al-Adillah al-Syar‘iyyah wa al-Ārā’ al-Maḥabbiyyah wa Aḥamm al-Naẓriyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīṡ al-Nabawiyyah wa Takhrijuhā)* Juz 8 (Cet. XII; Suriyyah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5959.

6. Hakim tidak mengadili dirinya sendiri atau orang yang tidak diterima kesaksiannya, yang berhak hanya Rasulullah saw., karena merupakan ciri darinya dan ia seorang yang maksum dari hawa nafsu dan tujuan yang salah.³²
7. Putusan berdasarkan keputusan hakim yang kedua, maksudnya jika pertimbangan hakim berubah sebelum ia memutus perkara, maka ia harus mengambil keputusan sesuai dengan alasan yang diubahnya, karena jika ia mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang pertama, maka ia akan mengadili berdasarkan apa yang ia yakini atau kemungkinan perkiraannya tidak sah.
8. Dibolehkan mengajukan banding atas suatu keputusan dalam kondisi tertentu, baik penggugat dan tergugat atau pihak lain.³³

Prinsip-prinsip peradilan menurut al-Māwardī dalam kitab *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk* adalah sebagai berikut:³⁴

- a. *Al-Ragbah* atau rasa keinginan, yaitu menuntut adanya kerukunan dan ketaatan yang baik, serta menimbulkan rasa kasih sayang dan memberi nasihat, hal tersebut merupakan salah satu alasan yang paling kuat dalam menjaga kerajaan.
- b. *Al-Rahbah* atau rasa kagum, menyelesaikan perselisihan orang-orang dan mencegah upaya-upaya para koruptor.
- c. *Al-Inṣāf* atau adil, maksudnya adalah bahwa keadilanlah yang meluruskan keadaan rakyat dan mengatur urusan kerajaan, maka hendaknya hakim bersikap

³²Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs al-Bahūtī, *Al-Qinā' 'an Mutun al-Iqnā'*, Juz 6 (Al-Riyād: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H. / 1968 M.), h. 320.

³³Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Dār al-Bayān, 1994), h. 529.

³⁴Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk*, (Al-Riyād: Dār al-Waṭn, t.th.), h. 91.

adil adil jika diberikan jabatan dan hendaknya harus tetap berhati- hati terhadap kezaliman.

E. Syarat-Syarat menjadi Hakim dalam Peradilan Islam

Hakim adalah orang yang mengatur urusan hukum syariat dan memiliki pengaruh terhadap keputusannya.³⁵ Menjadi hakim merupakan amanat yang sangat besar, karena menjadi seseorang yang dipercaya untuk mengambil keputusan yang sangat adil. Telah banyak kita temukan oknum-oknum hakim yang tidak bisa bertanggung jawab atas jabatannya dan menyalah gunakan wewenang tersebut. Sebab dari itu dibutuhkan hakim yang memiliki integritas yang tinggi karena menyangkut masalah manusia.

Para ulama telah menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam diri seseorang agar ia dapat menjadi hakim agar putusan yang dikeluarkan dalam suatu perkara merupakan putusan hukum yang dikeluarkan oleh seseorang yang berkompeten untuk mengeluarkan putusan tersebut:³⁶

1. Islam

Hakim itu wajib seorang Muslim, maka tidak boleh ada orang non Muslim yang mengambil alih peradilan, ini berlaku pula bagi peradilan dikalangan umat Islam, karena orang kafir tidak mempunyai kesanggupan untuk menjadi wali atas seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā/4: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.³⁷

³⁵Al-Ḥabīb ibn Ṭāhir, *Al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. I; Bairūt-Lubnān: Muassasah al-Ma'ārif, 2009), h. 66.

³⁶Muḥammad Ra'fat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadhāī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 76.

³⁷Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 135.

Imam al-Qurṭubī menafsirkan bahwa sesungguhnya Allah Swt. tidak menjadikan bagi orang-orang kafir lebih unggul dari orang-orang yang beriman dari-Nya, kecuali mereka saling mengikatkan diri dengan kebatilan, tidak menahan diri dari kejahatan dan menarik diri dari tobat, maka musuh akan diberdayakan oleh mereka.³⁸ Allah Swt. tidak memberikan jalan hukum kepada orang-orang kafir atas orang-orang Mukmin, karena walaupun ada, itu bertentangan dengan hukum syariat. Jika menunjuk orang kafir untuk mengadili umat Islam, maka dialah yang mempunyai kendali dan perwalian, itu bertentangan dengan apa yang dinyatakan ayat tersebut yang melarang non Muslim untuk memiliki kendali atau perwalian atas umat Islam.

2. *Al-Bulūg*

Al-Bulūg merupakan hukum taklifi, yang dimana anak laki-laki tidak termasuk di dalamnya.³⁹ Hakim, untuk menduduki suatu jabatan dibatasi oleh pertimbangan dan kepentingan. Kepentingan itu tidak terpenuhi pada anak laki-laki, sehingga tidak sah baginya untuk memangku jabatan itu.⁴⁰

Hakim tidak diharuskan mencapai usia tertentu, melainkan syaratnya adalah kedewasaan. Jika yang bersangkutan sudah dewasa dan memenuhi syarat lainnya, maka ia layak menduduki jabatan itu meskipun ia masih muda, jika kepala negara atau siapapun yang berhak mengangkat hakim melihat adanya syarat untuk

³⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’an*, Juz 5, h. 420.

³⁹‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli‘ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaqni‘ Fiqh al-Qaḍā’ wa al-Syahādāt*, Juz 1, h. 20.

⁴⁰Yusūf ibn Ḥasan ibn Aḥmad ibn Ḥasan ibn ‘Abd al-Hādī al-Ṣāliḥī Jamāl al-Dīn ibn al-Mibrad al-Ḥanbalī, *‘Idḍāḥ Turuq al-Istiḳāmah fī Bayān Ahkām al-Wilāyah wa al-Imāmah* (Cet. I; Sūriyā: Dār al-Nawādir, 1432 H. / 2011 M.), h. 42.

mencapai usia kualifikasi tertentu untuk jabatan tersebut, tidak apa-apa karena termasuk lingkup kepentingan.⁴¹

3. Akal

Jika seorang anak laki-laki tidak boleh diangkat menjadi hakim, begitu juga dengan orang yang tidak waras, terlebih lagi akal merupakan salah satu syarat yang disepakati dikalangan para ulama.

Imam Syāfi‘ī mengemukakan pendapatnya, bahwasannya tempat akal adalah hati seperti yang tercantum dalam Q.S. al-A‘rāf/7: 179.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

Terjemahnya:

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk (masuk neraka) Jahanam (karena kesesatan mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah).⁴²

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Swt. telah menciptakan neraka jahannam dan juga telah menciptakan penghuninya, neraka jahannam tersebut akan dihuni oleh manusia dan jin, karena mereka tidak menggunakan hati mereka sebagai sarana untuk memahami petunjuk yang diberikan Allah Swt.⁴³

4. Merdeka

Mayoritas ulama menetapkan bahwa seorang budak tidak bisa menjadi hakim, namun jika ia seorang budak kemudian merdeka ia layak menduduki jabatan hakim.⁴⁴ Para ulama mengatakan bahwa budak merupakan seorang tawanan perang dari pihak-pihak orang-orang kafir atas kesombongan mereka dalam beribadah,

⁴¹Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Niẓām al-Qadhā’ī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 82.

⁴²Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 237.

⁴³Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 3, h. 513.

⁴⁴Muṣṭafā al-Jin, Muṣṭafā al-Bugā, ‘Alī al-Syarbajī, *Al-Fiqh al-Manḥajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 8 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1413 H. / 1992 M.) h. 178.

kemudian Allah Swt. memberikan hukuman bagi mereka, yaitu menjadikan mereka budak diantara hamba-hamba-Nya, al-Bājī beralasan bahwa manfaat seorang budak adalah karena tuannya, sehingga tidak boleh dia mengalihkan manfaat tersebut untuk pertimbangan di kalangan umat Islam.⁴⁵

Merdeka atau kebebasan menjadi salah satu syarat menjadi hakim karena seorang budak mengabdikan hidup mereka kepada tuannya dan lebih mementingkan hak-hak tuannya dari pada kepentingan orang lain.

5. Laki-Laki

Mayoritas ulama dari kalangan Mālik, Syāfi‘ī dan Ḥanbali, berpendapat bahwa syarat sah menjadi hakim yaitu laki-laki, tidak boleh bagi seorang wanita untuk memegang jabatan hakim dalam segala jenis perkara, baik dalam perkara uang, dalam perkara pembalasan dan hukuman.⁴⁶ Jika seorang perempuan diangkat menjadi hakim orang yang mengangkatnya akan berdosa dan keputusan tidak dapat dilaksanakan meskipun itu sesuai dengan kebenaran.⁴⁷ Adapun pendapat Ḥanāfi bahwa tidak boleh bagi perempuan untuk memangku jabatan hakim, akan tetapi jika ia telah mendapat jabatan tersebut dan dia memerintah, maka keputusan yang ia keluarkan boleh dilaksanakan kecuali pada *ḥudūd* dan *qisās*, karena laki-laki adalah syarat diperbolehkan bukan syarat sahnya.⁴⁸

6. Al-‘Adālah

Al-‘Adālah yang dimaksud bukanlah seseorang yang adil dalam mengambil keputusan. Menurut para ahli hukum, *al-‘Adālah* yang dimaksud adalah kesiapan pribadi yang mencegahnya melakukan kejahatan dan pelanggaran yang diharamkan

⁴⁵Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 96.

⁴⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8, h. 5937.

⁴⁷Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 98.

⁴⁸Muḥammad Amīn ibn ‘Ābidīn, *Ḥāsyiyah Rad al-Muḥṭār ‘alā al-Dur al-Mukhtār: Syarḥ tanwīr al-Abṣār*, Juz 5 (Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1386 H. / 1966 M.), h. 440.

syariat. Sebab, barangsiapa yang berperilaku tidak pantas, meskipun itu tidak dilarang, maka hal tersebut akan menyebabkan dia tidak menjaga agamanya dan mengikuti hawa nafsu.⁴⁹

Sebagian ulama Ḥanāfi menjelaskan bahwa *al-‘Adālah* yang dimaksud bukan dalam mengambil keputusan terhadap sebuah perkara, melainkan dalam hal menjaga kemaluan dan perut, maka dia adil.⁵⁰

7. Dapat Mendengar, Melihat dan Bukan Orang Bisu

Seorang tunarungu yang tidak dapat mendengar apapun tidak diperbolehkan menduduki jabatan hakim, sebab ia tidak bisa membedakan antara pengakuan dan penolakan seseorang. Iman Abū Ḥanīfah menjelaskan bahwa baik hakim maupun saksi itu berasal dari satu hal, yaitu syarat-syarat kesaksian Islam, balig, berakal, merdeka, serta tidak buta dan tidak terbatas pada fitnah, sehingga orang buta tidak ditunjuk sebagai hakim. Tidak boleh orang bisu diangkat menjadi hakim meskipun isyaratnya dapat dimengerti, karena tidak semua orang memahami isyaratnya.

Al-Dardīr salah satu ulama yang terkenal dari mazhab mālikiyyah dan Syams al-Dasūqī berpendapat bahwasannya pendengaran, penglihatan dan bisu bukanlah syarat sahnya masa jabatan profesi hakim dan bukan juga syarat keberlangsungannya, tetapi merupakan suatu kewajiban bahwa hakim haruslah seorang yang dapat mendengar, melihat dan berbicara.⁵¹ Ketiga kondisi tersebut sangat diperhatikan diawal pada saat pengangkatan hakim.

⁴⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8, h. 5936.

⁵⁰Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 152.

⁵¹Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 173-175.

8. Ijtihad

Ibn al-Salām berpendapat bahwa tidak boleh memberikan kedudukan bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad.⁵² Sebagian Mālikiyyah, Syāfi‘ī, Aḥmad ibn Ḥanbal dan sebagian Ḥanafiiyyah mewajibkan ijtihad dalam diri hakim. Abū Hanīfah dan sebagian Mālikiyyah seperti Ibn al-‘Arabī mengatakan ijtihad bukanlah suatu syarat melainkan wajib baginya ilmu dan kepandaian serta memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Ibn Qudāmah menyatakan bahwa ijtihad adalah mengetahui dalil suatu persoalan dan apa kaitan dengannya, maka akan terbukti kualitas ijtihadnya. Bagi yang menganjurkan persyaratan ijtihad bahwa hal tersebut diperlukan karena terdapat firman Allah Swt. dalam Q.S al-Naḥl/16: 44.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kami turunkan al-Ẓikr (Al-Qur’an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.⁵³

Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Swt. telah menurunkan al-Ẓikr atau Al-Qur’an kepada manusia tentang peraturan dan janji serta ancaman sehubungan dengan perkataan dan perbuatan manusia agar mereka belajar.⁵⁴ Bagi mereka yang mengatakan bahwa ijtihad tidak diperlukan karena tujuan hakim itu sendiri adalah menyelesaikan perkara dan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya. Jika ia mampu melakukannya dengan

⁵²Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Farḥūn Burhān al-Dīn al-Ya‘marī, *Tabṣīrah al-Hukām fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāḥij al-Aḥkām*, Juz 1, h. 26.

⁵³Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 378.

⁵⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’an*, Juz 10, h. 109.

sepengatahuan orang lain, dengan mengacu pada fatwa ulama-ulama lain, maka keputusannya diperbolehkan.

Sebagaimana halnya hakim mengadili menurut pendapat para ahli dalam hal-hal yang perlu dinilai oleh para ahli, karena diketahui bahwa hakim membutuhkan pendapat para ahli dan spesialis dalam kasus-kasus yang memerlukan pendapat orang-orang tersebut.⁵⁵

F. Karakteristik Hakim dalam Fikih Peradilan

Pemilihan hakim dalam Islam harus yang terbaik, hakim yang melanggar hak-hak manusia yang dimuliakan Allah Swt., akan mencoreng integritas peradilan, karena memerintah sesuai keinginan dengan menggunakan wewenang yang telah diberikan. Adapun karakteristik hakim dalam peradilan Islam sebagai berikut:

1. Adil

Adil merupakan karakteristik pertama yang harus ada pada hakim dan tidak boleh diabaikan.⁵⁶ Para ulama sepakat bahwa siapapun yang menjadi hakim, haruslah memerintah dengan adil.⁵⁷

2. Kuat dan berkemampuan

Kuat dan berkemampuan ialah memiliki kemampuan melaksanakan dan memikul tugas pekerjaan serta tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya agar tidak kehilangan haknya.⁵⁸ Terdapat dalam firman Allah Swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2: 247:

⁵⁵Muhammad Ra'fat 'Usmān, *Al-Nizām al-Qadhā'ī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 195.

⁵⁶Rapung, *Fiqhul Qadha'* (Cet. II; Solo: Anugrah Karya Bersama, 2022), h. 107.

⁵⁷Abū 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Taimī al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gaib (Al-Tafsīr al-Kabīr)*, Juz 10 (Cet. III; Bairūt: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1460 H.) h. 110.

⁵⁸Rapung, *Fiqhul Qadha'*, h. 108.

وَقَالَ هُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) menjawab, “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik.” Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵⁹

Maksud dari ayat tersebut ialah raja harus mempunyai ilmu, rupa yang baik dan kekuatan yang besar pada jiwadan raganya, hakim masuk dalam pengertian raja di sini.⁶⁰

3. Kasih Sayang terhadap Manusia

Kasih sayang kepada manusia, agar hakim tidak mengambil dan membebani manusia dengan hal-hal yang berlebih-lebihan, sehingga memaksa mereka bersikap sewenang-wenang, hal ini juga menumbuhkan rasa cinta dan keakraban antara hakim dan anggota masyarakat dan ini berdampak besar dalam berinteraksi dengannya dan melaksanakan perintahnya, berbeda dengan kurangnya belas kasihan dan kekerasan hati, karena merusak keharmonisan antara hakim dan rakyat.⁶¹

Terdapat dalam firman Allah Swt., Q.S. Āli ‘Imrān/3: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ هُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁵⁹Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 54.

⁶⁰Rapung, *Fiqhul Qadha'*, h. 108.

⁶¹Rapung, *Fiqhul Qadha'*, h. 109.

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁶²

Al-Ṭabarī menfasirkan ayat tersebut bahwa karena belas kasihan dan kasih sayang Allah Swt. kepada Nabi Muḥammad saw. dan para sahabatnya yang beriman, mereka mampu berlaku lembut kepada pengikut dan sahabat mereka. Allah Swt. memudahkan pergaulan mereka dengan Nabi, memperbaiki akhlak mereka, dan memberi kesabaran menghadapi cobaan. Nabi bahkan bisa memaafkan yang berbuat zalim kepadanya dan bersikap lembut kepada banyak orang, jika Nabi bersikap kasar, mereka mungkin akan meninggalkannya, rahmat Allah Swt. membuat Nabi mampu bersikap lembut kepada mereka.⁶³

4. Berwibawa dan Rendah Hati

Hakim harus berwibawa agar orang-orang tidak merendahnya dan keputusannya dapat dihormati dan dilaksanakan, sedangkan sikap rendah hati adalah tidak angkuh karena akan mempermalukan rakyatnya.⁶⁴

5. Amanah

Amanah yaitu hakim dapat dipercaya agamanya, sehingga dapat dipercaya terhadap apa yang diamanahkan, ia percaya bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang harus dipikul dalam melaksakannya.⁶⁵ Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 8.

⁶²Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 95.

⁶³Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai al-Qur'an*, Juz 7, h. 340.

⁶⁴Rapung, *Fiqhul Qadha'*, h. 109.

⁶⁵Rapung, *Fiqhul Qadha'*, h. 110.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.⁶⁶

Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut bahwa amanah dan janji mencakup segala hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupan beragama dan duniawinya, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, hal tersebut termasuk interaksi dengan orang lain, janji-janji dan aspek lainnya yang diharapkan dalam hal ini adalah menjaga dan melaksanakan amanah tersebut, amanah lebih luas dari pada janji, setiap janji adalah amanah atas apa yang telah disampaikan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan atau keyakinan.⁶⁷

6. *Al-Wara'*

Al-Wara' artinya takwa, yang berarti hakim harus bertakwa terhadap apa yang dilarang dan menjauhi apa yang mencurigakan, sehingga dapat menjadi teladan yang baik.⁶⁸ Terdapat dalam hadis yang di riwayatkan oleh Rasulullah saw., beliau bersabda:

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ⁶⁹

Artinya:

Keutamaan ilmu lebih aku sukai dari pada keutamaan ibadah dan sebaik-baiknya agama kalian adalah *al-Wara'*.

⁶⁶Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 485.

⁶⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz 12, h. 102.

⁶⁸Rapung, *Fiqhul Qadha'*, h. 111.

⁶⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Ḥākim al-Nīsābūrī, *Al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥain*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H. / 1990 M.), h. 170.

Maksud dari hadis tersebut ialah seseorang yang meninggalkan apa yang tidak diketahuinya, meninggalkan apa yang tidak haram karena takut terjerumus ke dalam hal yang haram.⁷⁰

7. Tidak Tertarik terhadap Jabatan

Tidak tertarik terhadap jabatan berarti hakim itu suci dan jauh dari keinginan akan jabatan, karena tertarik pada jabatan akan dapat merusak agama seseorang, menyia-nyiakan takdirnya di akhirat dan menjadikannya seseorang yang tidak baik terhadap jabatannya.⁷¹ Terdapat dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Abū Mūsā, ia berkata:

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مِنْ سَأَلَهُ وَلَا مِنْ حَرَصَ عَلَيْهِ⁷²

Artinya:

Aku menghadap Rasulullah saw. bersama dua orang kaumku. Kemudian satu di antara kedua orang itu berkata, “Jadikanlah kami pejabat, wahai Rasulullah!” Orang kedua juga mengatakan hal yang sama. Seketika itu Rasulullah saw. bersabda, “Komitidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya.”

Maksud hadis tersebut ialah Rasulullah saw. menegaskan bahwa orang yang meminta jabatan akan diabaikan, jika ia diabaikan dan tidak mendapatkan bantuan dari Allah Swt., ia pasti akan gagal dalam menjalankan tugas jabatannya, maka dari itu Rasulullah tidak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya.⁷³

⁷⁰ ‘Abd al-Rahīm al-Ṭahān, *Khaṭab wa Durūs al-Syaikh ‘Abd al-Rahīm al-Ṭahān*, Juz 40, t.d., h. 25.

⁷¹Rapung, *Fiqhul Qadha*, h. 112.

⁷²Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Cet. Al-Salafiyyah al-Ūlā; Miṣr: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380-1390 H.), h. 125.

⁷³Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, Juz 8, h. 218.

BAB III

DOSA BESAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH

A. Definisi dan Dosa Besar Secara Umum

1. Definisi Dosa Besar

Jumhur ulama membagi dosa menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil,¹ dosa besar dalam Islam dikenal sebagai "kabair". Al-Sam'ānī mendefinisikan dosa besar, bahwa setiap kejahatan yang Allah Swt. telah janjikan neraka.² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah Swt. atau agama, sedangkan dosa besar adalah dosa yang apabila dilakukan tidak akan mendapat ampunan kecuali dengan tobat nasuhah.³

Dosa besar mencakup tindakan-tindakan yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis, serta sering kali disertai ancaman hukuman berat di dunia dan akhirat. Adapun dosa kecil adalah kebalikan dari dosa besar, dengan menghindari dosa besar, maka sudah cukup untuk menebus dosa kecil.⁴ Dosa besar yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi dosa besar.

2. Dosa Besar Secara Umum

Dosa besar dalam Islam itu banyak, namun peneliti akan memaparkan beberapa diantaranya beserta dalilnya:

¹Muhammad Hasan 'Abd al-Gaffār, *Uṣūl I'tiqād Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Juz 47, t.d., h. 2.

²Abū al-Muẓaffar Maṣṣūr ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Jabbār ibn Aḥmad al-Marwazī al-Sam'ānī al-Tamīmī, *Tafsīr al-Qur'an*, Juz 1 (Cet. 1; Al-Riyād-al-Su'ūdiyyah: Dār al-Waṭn, 1418 H. / 1997 M.), h. 420.

³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h. 406.

⁴Abd al-Karīm ibn 'Abdillāh ibn 'Abd Al-Raḥman ibn Ḥamd al-Khuḍair, *Syarḥ Kitāb al-Fatn min Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, t.d., h. 17.

a. Menyekutukan Allah Swt.

Menyekutukan Allah Swt., dengan yang selain-Nya dalam Keilahian-Nya.⁵ Jimat yang dipercaya akan melindungi seseorang dari marabahaya, merupakan salah satu contoh dari menyekutukan-Nya. Allah Swt telah berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁶

Menurut al-Ṭabarī Allah Swt. tidak mengampuni dosa siapapun yang menyekutukan sesuatu dengan-Nya, Allah Swt. akan mengampuni perbuatan selain dosa syirik dan kufur, namun pengampunan tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang dikehendaki-Nya.⁷

Hadis yang membahas tentang penyekutuan kepada Allah Swt.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ⁸

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka beliaupun bersabda: Menyekutukan Allah Swt.

⁵Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Kitāb al-Tauḥīd*, (Cet. IV; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Wizārah al-Syu‘un al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, 1423 H.), h. 10.

⁶Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur‘an, 2019), h. 116.

⁷Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl ai al-Qur‘an*, Juz 8 (Cet. 1; t.t.: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H. / 1986 M.), h. 448-449.

⁸Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Cet. Al-Salafiyyah al-Ūlā; Miṣr: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 H.-1390 H.), h. 405.

Tidak ada dosa yang lebih besar dari mempersekutukan Allah Swt., juga tidak ada siksa yang lebih besar dari siksa-Nya di dunia dan akhirat, karena mempersekutukan Allah Swt. abadi di neraka.⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْمُؤَبَّاتِ؛ الشِّرْكَ بِاللَّهِ¹⁰

Artinya:

Dari Abū Hurairah bawa Rasulullah saw. bersabda: Jauhilah hal-hal yang membinasakan, Menyekutukan Allah Swt.

Maksud dari hadis tersebut ialah menyekutukan Allah Swt. merupakan dosa besar yang dimana seseorang menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah Swt., padahal Allah Swt., adalah yang menciptakan apa yang ada di langit maupun di bumi.¹¹ Menyekutukan Allah Swt., merupakan malapetaka yang paling besar.

b. Durhaka kepada Kedua Orang Tua

Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.¹²

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah hanya kepada-Nya saja. Buat baik kepada kedua orang tua dengan tidak mengatakan perkataan buruk “ah”, itu merupakan kata buruk yang

⁹Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, Juz 8 (Cet. II; Al-Su‘ūdiyyah-Al-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1423 H. / 2003 M.), h. 569.

¹⁰Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 10, h. 232.

¹¹Syams al-Dīn Muḥammad ibn ‘Uṣmān ibn Qāyīm al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī al-Ẓahabī, *Al-Kabāir*, (Bairūt: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 2016), h. 9-11.

¹²Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 396.

paling rendah, kata tersebut saja tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua apalagi ucapan yang lebih dari itu.¹³

c. Meninggalkan Salat

Terdapat dalam firman Allah Swt., Q.S. Maryam/19: 59.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Terjemahnya:

Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat.¹⁴

Maksud dari ayat tersebut ialah para Nabi dan pengikutnya merupakan orang-orang yang beruntung, karena mereka adalah orang-orang yang menegakkan hukum dan perintah Allah Swt, serta melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh-Nya termasuk salat, lalu akan datang generasi setelah mereka yang lebih mengikuti hawa nafsu, meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti salat.¹⁵ Salat merupakan pembeda antara umat Islam dan kafir.¹⁶

d. Membunuh Orang Lain

Allah Swt. berfirman tentang haramnya membunuh orang lain dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 32.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

¹³Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Qursyī al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 5 (Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H. / 1999 M.), h. 243.

¹⁴Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 435.

¹⁵Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Qursyī al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 5, h. 64.

¹⁶Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāqibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma'a Syarḥih 'Awn al-Ma'būd*, Juz 4 (Al-Hind: Al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah bi Dahlī, 1323 H.), h.353.

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut ialah membunuh seseorang tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh kehidupan seluruh umat manusia dan begitu pula sebaliknya, Sa'īd ibn Jubair juga menekankan pentingnya mengharamkan darah seorang Muslim dan menyamakan dengan mengharamkan darah seluruh umat manusia.¹⁸ Sebab pembunuhan merupakan kerusakan yang paling berat, oleh karena itu Allah Swt., mengharamkan pembunuhan kecuali dalam tiga faktor yaitu, kafir setelah beriman, berzina setelah menikah dan menghilangkan nyawa seseorang secara zalim.¹⁹

e. Suap

Suap adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu, biasanya berupa uang atau barang berharga, dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, terutama dalam konteks yang melibatkan posisi kekuasaan atau otoritas. Suap merupakan bentuk korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. Korupsi adalah istilah yang merujuk pada perilaku tidak jujur dan menyimpang dalam penggunaan dana, selain itu, korupsi juga berdampak pada kebodohan, kerusakan sistem keuangan negara, dan kemiskinan, yang merupakan efek tambahan dari praktik ini, oleh karena itu,

¹⁷Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 151.

¹⁸Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Qursyī al-Bašrī Al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 92.

¹⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 6 (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H. / 1964 M.), h. 146.

banyak pihak yang memandang korupsi sebagai penyakit sosial.²⁰ Terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S al-Māidah/5: 42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ

Terjemahnya:

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram.²¹

Al-Ṭabarī menjelaskan dalam kitabnya maksud dari ayat tersebut ialah menunjukkan keberadaan orang-orang Yahudi ditengah-tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang gemar mendengar kebohongan dan memakan uang hasil suap.²² Ayat tersebut mengkritik mereka yang memakan harta haram, termasuk suap.

f. Sumpah Palsu

Terdapat dalam hadis Bukhārī:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْكِبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ²³

Artinya:

Dari ‘Abdillah ibn ‘Amrin ibn al-‘Aṣ dari Nabi Saw. bersabda: Dosa besar itu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua dan sumpah palsu.

Maksud dari hadis tersebut ialah sumpah palsu termasuk dosa besar, yaitu apabila seseorang bersumpah padahal dia mengetahui bahwa hal tersebut

²⁰Muhammad Ridha Iswardhana, "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial," Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1 (Juni 2023): h. 1084.

²¹Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 154.

²²Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl ai al-Qur’an*, Juz 8, h. 4.

²³Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 10, h. 405.

berbohong dan dia merasa puas.²⁴ Termasuk kategori dosa besar karena hal tersebut memiliki dampak yang sangat bahaya.

g. Memakan Riba

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁵

Ayat tersebut menjelaskan dampak dari memakan riba dan ancaman yang sangat menakutkan bagi orang yang melakukan transaksi riba, yaitu akan kekal dineraka.²⁶

h. Berzina

Berzina merupakan perbuatan yang sangat keji, terdapat dalam Q.S. al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁴Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, Juz 6, h. 130.

²⁵Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 61.

²⁶Syams al-Dīn Muḥammad ibn Uṣmān ibn Qāyīm al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Ḍahabī, *Al-Kabāir*, h. 62-63.

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²⁷

Maksud ayat tersebut ialah Allah Swt. telah memerintahkan manusia untuk untuk tidak mendekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar, sedangkan jalan yang buruk ialah jalan ahli maksiat yang menentang perintah Allah Swt., yang akan mengantarkan pelakunya menuju neraka jahannam.²⁸

i. Hakim Jahat, Curang, Zalim terhadap Rakyatnya

Terdapat dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 42.

وَأَنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt. menyukai orang-orang yang adil.²⁹

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat tersebut, jika seseorang hendak menyelesaikan suatu perkara, hendaknya ia memutuskan dengan hak dan adil, meskipun mereka termasuk orang-orang zalim yang keluar dari jalan kebenaran.³⁰ Terdapat juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 49.

وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Terjemahnya:

Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah Swt. dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka.³¹

²⁷Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 397.

²⁸Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai al-Qur'an*, Juz 17, h. 438.

²⁹Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 154.

³⁰Abū Fidāa Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī Ṣam al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 117.

³¹Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 156.

Menurut al-Qurṭubī putuskanlah sebagaimana mestinya dan pilihlah hukumnya berdasarkan keadaan dan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah Swt.³² Terdapat dalam Q.S. al-Māidah/5: 79.

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan.³³

Imam al-Ṭabarī menafsirkan lafaz mungkar sebagai perilaku maksiat yang mendurhakai Allah Swt., mereka tidak menghentikan perbuatan mungkar tersebut dan Allah Swt. telah bersumpah bahwa seburuk-buruknya perbuatan ialah yang enggan untuk berhenti melakukan maksiat terhadap Allah Swt., melakukan hal-hal yang diharamkan, membunuh nabi-nabi dan para rasul-Nya.³⁴

j. Meminum Khamar

Larangan meminum khamar terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.³⁵

³²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li-ahkām al-Qur’an*, Juz 6, h. 213.

³³Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 162.

³⁴Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl ai al-Qur’an*, Juz 10, h. 496.

³⁵Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 46.

Menurut al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut bahwa khamar dan judi terdapat dosa besar, bermusuhan, saling memaki, perkataan keji dan palsu kehilangan akal termasuk dalam dosa besar yang keluar ketika meminum khamar, karena ketika seseorang meminum khamar, maka akal sehatnya akan hilang yang dimana akal yang akan memberitahu hal-hal yang wajib, jika dia meminumnya akalnya tertutupi, tidak ingat akan penciptanya dan tidak melaksanakan salat.³⁶

k. Berkhianat

Berkhianat adalah tindakan melanggar kepercayaan atau amanat yang telah diberikan oleh seseorang atau pihak lain, dalam konteks moral dan agama, berkhianat termasuk perbuatan yang sangat tercela, karena melibatkan pengingkaran terhadap janji, kepercayaan atau tanggung jawab yang seharusnya dijalankan dengan jujur dan setia. Berbuat khianat di segala bidang adalah tercela dan satu bentuk pengkhianatan bisa lebih tercela jika dibandingkan dengan bentuk pengkhianatan yang lain.³⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 107.

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.³⁸

Al-Ṭabarī menafsirkan ayat tersebut bahwa janganlah membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri, membuat pengkhianatan dengan berkhianat terhadap harta orang yang mempercayakan kepadamu dan jangan membela orang-orang yang menuntut hak mereka serta jangan membela

³⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-ahkām al-Qur'an*, Juz 3, h. 51.

³⁷Syams al-Dīn Muḥammad ibn 'Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Ḥabībī, *Al-Kabāir*, h. 149-150.

³⁸Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 129.

pengkhianatan yang dilakukan pada harta mereka, Allah Swt., tidak menyukai orang-orang yang mengkhianati orang lain dalam hal harta dan melakukan dosa terhadap orang lain, pada perkara yang telah Allah Swt. haramkan.³⁹ Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan terus-menerus melakukan dosa.

l. Menyombongkan Diri, Takabur, Ujub dan Angkuh

Terdapat dalam Q.S. al-Nahl/16: 23.

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

Terjemahnya:

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampilkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong.⁴⁰

Tafsiran ayat tersebut ialah Allah Swt. Maha Mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, terkhusus pada ayat tersebut tentang rahasia orang-orang musyrik dan kebenaran tersebut tidak diragukan lagi, tentang pengingkaran mereka terhadap Allah Swt. bahwa Allah Swt. adalah Esa, kesombongan mereka terhadap-Nya, kekafiran mereka dan kebohongan mereka terhadap Allah Swt., oleh karena itu Allah Swt. tidak menyukai orang yang sombong dan tidak mengesakannya.⁴¹

m. Murtad

Murtad karena meninggalkan Islam karena dia menjadi kafir, seperti dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.

³⁹Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai al-Qur'an*, Juz 7, h. 470-471.

⁴⁰Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 375.

⁴¹Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai al-Qur'an*, Juz 17, h. 189.

Ayat tersebut digunakan sebagai hujjah oleh Ibn al-‘Arab dan para ulama bahwa orang kafir itu tidak memiliki seorang budak muslim, pendapat ini dikemukakan oleh Asyhab dan imam Syāfi‘ī, karena Allah Swt. menafikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Islam.⁴²

B. Konsekuensi Dosa Besar

Kemaksiatan menimbulkan keburukan yang besar pada pelaku dosa besar, tidak heran jika pelaku dosa besar berakibat buruk pada dirinya, jiwanya, perilakunya dan dikehidupannya.⁴³ Terdapat dalam Q.S. al-A‘raf/7: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para Rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.⁴⁴

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat tersebut bahwa jika saja para penduduk negeri-negeri beriman dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh para Rasul, kemudian mereka bertakwa mengikuti semua ajarannya, Allah Swt. akan melimpahkan kepada mereka apa yang ada di langit dan bumi seperti turunnya hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi, akan tetapi mereka mendustakan semua kebenaran tersebut, maka Allah Swt. akan menimpakan kepada mereka semua kebinasaan yang diakibatkan oleh pelanggaran dan dosa yang mereka perbuat.⁴⁵

⁴²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li al-Aḥkām al-Qur‘an*, Juz 5, h. 421.

⁴³‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdillāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 11, t.d., h. 127

⁴⁴Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 222.

⁴⁵Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Quran al-‘Azīm*, Juz 3, h. 451.

Banyaknya kejadian-kejadian masalalu yang menimpa para Nabi dapat dijadikan pelajaran bahwa setiap orang yang berlaku maksiat, melakukan dosa besar dan menentang ke Esa-an Allah Swt. akan berdampak pada semua penduduk,bukan hanya berdampak pada pelakunya saja.

BAB IV

KELAYAKAN PROFESI HAKIM DARI PELAKU DOSA BESAR

PERSPEKTIF FIKIH PERADILAN

A. Kaitan Dosa Besar dengan Kelayakan Profesi Hakim

1. Klasifikasi Dosa Besar Berdasarkan Profesi Hakim

Klasifikasi dosa besar dalam Islam didasarkan pada profesi hakim, dalam kitab *al-Kabāir*, al-Ḥabīb memuat tujuh puluh dosa besar, tetapi peneliti akan memasukkan beberapa yang bersangkutan dengan profesi hakim, adapun klasifikasinya sebagai berikut:

a. Suap

Menerima atau memberikan suap untuk mempengaruhi keputusan hukum. Ini termasuk dosa besar karena merusak integritas dan keadilan sistem peradilan. Para ulama telah bersepakat bahwa *risywah* atau suap hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, haram bagi pemberi, penerima dan perantara diantara mereka.¹ Dalil pengharamannya terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²

¹Abd al-Karīm ‘ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli‘ alā Daqāiq Zād al-Mustaqni‘ (Fiqh al-Qaḍā’ wa al-Syahādāt)*, Juz 1 (Cet. I; Al-Riyāḍ-Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1433 H. / 2012 M.), h. 114.

²Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 38.

Maksud dari ayat tersebut adalah jangan memberikan harta kalian kepada penguasa, yakni jangan membuatnya bekerja sama dengan mereka dan janganlah kamu menyuap mereka agar mereka dapat memberikan kepadamu suatu hak yang dimiliki orang lain, padahal kamu mengetahui bahwa itu tidak halal bagimu.³

Adapun imam al-Qurṭubī dalam kitabnya menafsirkan bahwasannya yang mengambil harta orang lain tanpa izin hukum syariat, maka dia memakan harta itu dengan cara yang batil, ketika hakim memberikan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak sementara hakim mengetahui bahwasannya dia telah berbuat batil.⁴ Ini merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Para hakim muslim secara umum adalah teladan yang luar biasa dan teladan yang tinggi bagi mereka yang mencari kebenaran dan keadilan.

b. Hakim Jahat, Curang, Zalim terhadap Rakyatnya

Jika penguasa bermaksud berlaku zalim atau bertindak berdasarkan hal tersebut, maka Allah Swt. akan mendatangkan kekurangan kepada rakyat kerajaannya, baik dalam hal pasar, mata pencaharian, hasil panen dan segala sesuatu yang lain.⁵ Curang dan bersikap zalim terhadap rakyat adalah bentuk pelanggaran serius yang dianggap sebagai dosa besar. Menggunakan posisi hakim untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Seorang hakim yang jahat adalah seorang hakim yang menyalahgunakan kekuasaannya, bertindak tidak adil, dan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

³Syams al-Dīn Muḥammad ibn Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Zāḥabī, *Al-Kabāir*, (Bairūt: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, 2016), h. 131.

⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz 2 (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H. / 1964 M.), h. 338.

⁵Syams al-Dīn Muḥammad ibn 'Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Zāḥabī, *Al-Kabāir*, h. 130.

Firman Allah Swt. Q.S. Ibrāhīm/14: 42-43.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُنْجِعِي
رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْذَتْهُمْ أَسْفَادُهُمْ هَآءِهِمْ

Terjemahnya:

Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata (mereka) terbelalak. (Pada hari itu) mereka datang tergesa-gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.⁶

Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut bahwasannya Allah Swt. mengajarkan kepada orang-orang zalim bahwa menangguhkan hukuman bukan karena karena rida dengan perbuatan mereka, melainkan Allah Swt. hanya menunda sampai batas waktu tertentu, janganlah menutup mata dari kengerian yang akan dilihat pada hari itu, pada hari itu penglihatan makhluk-makhluk itu menjadi jelas karena kebingungan yang ekstrim, hingga mereka tidak berkedip. Pada hari itu mereka datang dengan terburu-buru dengan wajah mereka menghadap ke langit dan mata mereka tidak ada yang memandang orang lain dan hati mereka tidak ada kebaikan sama sekali.⁷

c. Berkhianat

Seorang hakim berkhianat terhadap profesinya, tidak jujur dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan, ia tidak hanya merugikan individu yang terlibat dalam kasus yang dihadapinya, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat. Terdapat dalam Q.S. al-Anfāl/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 361.

⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 9, h. 367-377.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.⁸

Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut bahwa amanah yang Allah Swt. titipkan kepada hamba-hamba-Nya disebut amanah karena memberikan keamanan.⁹ Q.S. Yūsuf/12: 52.

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

Terjemahnya:

Dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.¹⁰

Ibn Kašīr menafsirkan ayat tersebut bahwasannya Yūsuf digoda oleh Zulaika, tetapi Yūsuf tidak tergoda sedikitpun karena kuatnya iman Yūsuf dan karena ia takut kepada Allah Swt., Zulaika mengakui bahwa ia menggoda Yūsuf tetapi karena hal tersebut diatas ia tidak bisa menggodanya, sekaligus bukti bahwa ia bersih dan masih terpelihara kesuciannya dan tidak mau dianggap penghianat.¹¹

2. Hukum dan Kaitan Dosa Besar terhadap Hakim

Dosa besar memiliki konsekuensi yang serius baik di dunia maupun di akhirat, karena termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, disertai ancaman hukuman yang tegas di dalam Al-Qur'an dan hadis. Melakukan dosa besar dan pelanggaran adalah hal yang dibenci oleh Allah Swt. karena dapat merusak dunia dan akhirat orang tersebut.¹²

⁸Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 334.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 7, h. 395.

¹⁰Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 248.

¹¹Abū al-Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qursyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Quran al-'Aẓim*, Juz 4 (Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H. / 1999 M.), h. 394.

¹²Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdillāh Tuwājirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4 (Cet. 1; Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H. / 2009 M.), h. 539.

Konsekuensi hukum dosa besar bagi hakim sangat serius dan mencakup konsekuensi di dunia dan di akhirat:

a. Suap

Konsekuensi akibat perbuatan suap atau *risywah* yang terjadi adalah:

1) Allah Swt. melaknat mereka.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ¹³

Artinya:

Dari ‘Abdullāh ibn Amr: Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan penerima suap.

Para ulama berkata *rāsyī* adalah yang memberi suap, dan *murtasyī* adalah yang menerima suap.¹⁴ Hukuman berlaku bagi keduanya apabila niat dan kemauannya sama dan pemberi suap menggunakannya untuk kezaliman.¹⁵

2) Pembatalan putusan yang telah diputuskan sekalipun itu benar, karena memiliki dampak yang fatal,¹⁶ seperti mendorong orang untuk melakukan ketidakadilan dengan mengambil hak dari pihak yang berhak dan memberikannya kepada yang tidak berhak, memakan uang orang secara batil, orang yang menerima suap mengambil apa yang bukan haknya dan si penyuap mengambil apa yang bukan haknya dengan cara menyuap, menyalahgunakan kepercayaan dengan memaksa orang yang disuap untuk

¹³Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma‘a Syarḥih ‘Awn al-Ma‘būd*, Juz 3 4 (Al-Hind: Al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah bi Dahlī, 1323 H.), h.326.

¹⁴Syams al-Dīn Muḥammad ibn Usmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī *al-Ḍaḥabī*, h. 132.

¹⁵ Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma‘ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāwud)*, Juz 4 (Cet. I; Ḥalab: Maṭba‘ah al-‘Alamiyyah, 1351 H. / 1932 M.), h. 161.

¹⁶‘Abd al-Karīm ‘ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli‘ alā Daqāiq Zād al-Mustaqni‘ (Fiqh al-Qaḍā’ wa al-Syahādāt*, Juz 1 (Cet. I; Al-Riyāḍ-Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1433 H. / 2012 M.), h. 114.

menghianati pekerjaannya dan memberikan kepada si penyuap apa yang tidak layak diterimanya.

b. Hakim Jahat, Curang, Zalim terhadap Rakyatnya

Konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah:

1) Allah Swt. akan mendoakan kesulitan terhadap mereka, diriwayatkan oleh

‘Āisyah r.a. bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ¹⁷

Artinya:

Ya Allah, siapapun yang dipercayakan urusan ummatku dan menyulitkannya, maka sulitkanlah dia dan siapapun yang dipercayakan urusan bangsaku dan berbuat baik pada mereka, maka baiklah padanya.

Maksud dari hadis tersebut ialah, jika seseorang yang dipercayakan untuk mengurus urusan umat muslim, lalu menyulitkan orang lain dengan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah Swt. berarti dia termasuk dari doa Nabi saw. Tersebut yaitu, Allah Swt. juga akan menyulitkanmu, kesulitan tersebut dapat berupa penyakit yang menyerang tubuh, mempengaruhi hati atau mempengaruhi keluarga.¹⁸ Hadis tersebut juga menyiratkan bahwa kesusahan bisa menjadi bentuk hukuman bagi orang yang menyusahkan umat dengan hal-hal yang tidak didasarkan pada petunjuk Allah Swt.

2) Dijauhkan dari surga, diriwayatkan oleh Muqil ibn Yasīr r.a., saya

mendengar Rasulullah saw. bersabda:

أَمَّا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ، فَهُوَ فِي النَّارِ¹⁹

¹⁷Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1374 H. / 1955 M.), h.1458.

¹⁸Syams al-Dīn Muḥammad ibn ‘Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī al-Ḥabībī, *Al-Kabāir*, h. 74.

¹⁹Ismā‘īl ibn Muḥammad ibn al-Faḍl ibn ‘Alī al-Qurasyī al-Ṭilaiḥī al-Taimī al-Aṣbāḥānī Abū al-Qāsim, *Al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz 3 (Cet. 1; Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1414 H. / 1993 M.), h. 151

Artinya:

Pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya, maka ia akan masuk neraka.

Maksud dari pemimpin mana saja yakni merujuk pada setiap orang yang diberi amanah apapun oleh Allah Swt., Manusia sendiri adalah pemimpin bagi diri sendirinya sendiri, bagi anggota badannya dan dia harus melindungi anggota badannya dari apa yang tidak diperbolehkan dan tidak menggunakannya pada apa yang yang tidak pantas, tidak digunakan kecuali untuk tujuan kepada Allah Swt.²⁰

c. Berkhianat

Berkhianat terhadap Allah Swt. dan Rasul-Nya adalah kemaksiatan, sedangkan berkhianat terhadap amanah adalah apa yang dipercayakan padanya.²¹ Pengkhianat itu buruk dalam berbagai hal, konsekuensi dari berkhianat adalah:

- 1) Dianggap tidak beriman, Qasāmah ibn Zuhair ia mengatakan:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةٌ لَهُ²²

Artinya:

Tidak sempurna iman seseorang bagi yang tidak menjaga amanahnya.

Seseorang yang tidak menjaga amanah termasuk dalam ciri-ciri munafik karena dapat menghilangkan kepercayaan dari seseorang.

- 2) Hilangnya kepercayaan masyarakat, hakim yang melakukan dosa besar akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ²³

²⁰Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥasanī al-Kaḥlānī al-Ṣan'ānī Abū Ibrāhīm 'Iz al-Dīn, *Al- Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr*, Juz 4 (Cet. 1; Al-Riyād: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H. / 2011 M.), h. 450

²¹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī al-Zahabī, *Al-Kabāir*, h. 149.

²²Abū Bakar 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-Kūfī al-'Absī, *Al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīṣ wa al-Āṣār*, Juz 6 (Cet. 1; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukm, 1409 H. / 1989 M.), h. 169.

²³Muhammad Fuād ibn 'Abd al-Bāqī ibn Ṣaliḥ ibn Muḥammad, *Al-Lu' l wa Marjān fī mā Ittafaq 'alaiḥ al-Syaikhān*, Juz 1 (Dār Iḥyā' A-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 12.

Artinya:

Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika dia berbicara, dia berbohong, jika dia berjanji berjanji, dia ingkar, jika dia dipercaya, dia berkhianat.

Tanpa kepercayaan ini, fungsi peradilan akan terganggu dan masyarakat akan merasa tidak aman dan tidak dilindungi. Ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim dapat menyebabkan kerusuhan sosial, ketidakpuasan masyarakat, dan bahkan kekacauan yang lebih luas.

- 3) Hukuman di hari kiamat, hakim yang jahat akan menghadapi hukuman berat di hari kiamat. Rasulullah saw. bersabda:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ²⁴

Artinya:

Ada tiga hakim: satu di surga dan dua di neraka.

Adapun yang di surga yaitu hakim yang memerintah menurut hukum Allah Swt., sedangkan dua yang di neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan dengan sengaja melakukan kefasikan dan memerintah tanpa ilmu.²⁵ Diketahui bahwa dosa besar merupakan perbuatan yang melanggar hukum Allah Swt. dan perbuatan itu memiliki konsekuensi yang buruk dalam segala hal. Tidak ada keuntungan dalam melakukan hal tersebut. Adapun profesi hakim adalah orang yang memutuskan putusan, memiliki dampak yang luar biasa terhadap putusannya.

Hakim juga adalah orang yang diberi jabatan oleh pemimpin karena memenuhi syarat-syarat yang layak untuk menjadi hakim. Hakim dalam mengemban amanah harus memiliki integritas yang tinggi, menjaga kewibawannya sebagai hakim dan saling tolong menolong dalam menegakkan keadilan terhadap

²⁴Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn Ishāqibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud ma‘a Syarḥih ‘Awn al-Ma‘būd*, Juz 3, h. 324.

²⁵Syams al-Dīn Muḥammad ibn Usmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī al-Ḍahabī, h. 129.

semua manusia.²⁶ Hakim yang diangkat tersebut secara otomatis diberi amanat yang luar biasa pentingnya.

Antara dosa besar dan kelayakan profesi memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu layakannya seseorang terhadap profesi yang dijalannya. Adapun kaitannya dengan hakim, yaitu dalam amanah seperti menjaga kepercayaan terhadap profesi. Amanah yang dimaksud adalah tanggung jawab dari seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim,²⁷ tidak melenceng dari ajaran Allah Swt., karena hakim yang melakukan dosa besar dianggap penghianat dan akan kehilangan kepercayaan pada masyarakat, karena dianggap tidak layak dalam menjalankan amanatnya.

Pada hal keadilan dan kebenaran, hakim diharapkan bertindak dengan adil, karena termasuk dosa besar jika melanggarnya. Sebab, putusan yang tidak adil karena adanya pengaruh dosa besar seperti suap dapat mencemari proses peradilan. Melakukan dosa besar dengan sadar mencerminkan ketidaklayakan seorang hakim dalam menjalankan tugas yang memerlukan integritas yang tinggi.

Hakim yang terlibat dalam dosa besar memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Melakukan dosa besar seperti yang telah disebutkan di atas menunjukkan kekurangan dalam karakter yang sangat diperlukan untuk posisi hakim. Perilaku buruk dari hakim dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas, membuatnya tidak layak untuk terus menjabat.

Dosa besar memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kelayakan profesi hakim. Hakim yang terlibat dalam dosa besar tidak hanya mencoreng integritas pribadinya tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem

²⁶Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2, Januari-Juni (2015): h. 106.

²⁷Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam," h. 108.

peradilan, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Kelayakan seorang hakim sangat terkait dengan kemampuannya untuk menjaga amanah, bertindak adil dan memiliki akhlak yang tinggi, oleh karena itu, seorang hakim yang melakukan dosa besar secara langsung menurunkan kelayakannya untuk menjalankan tugas yang mulia ini.

B. Analisis Kelayakan Profesi Hakim dari Pelaku Dosa Besar Perspektif Fikih Peradilan

1. Pandangan Ulama

Pandangan ulama mazhab dianggap sebagai hal paling penting yang mendasari kebenaran mazhab tersebut.²⁸ Prinsip dasarnya adalah bahwa pandangan ulama mazhab diketahui oleh para pemimpin mazhab tersebut. Perbedaan pandangan ulama mengenai suatu permasalahan merupakan bukti ijtihad mereka dalam mencari kebenaran.

Tugas utama ulama adalah menjelaskan syariat, membimbing dan mengarahkan, sedangkan tugas utama para pemimpin adalah menjalankan hukum-hukum Allah Swt. terhadap hamba-hamba-Nya, karena merupakan tujuan agar kehidupan manusia menjadi tentram dan seimbang.²⁹ Kaitan pemimpin atau khalifah, gubernur dan hakim adalah pada masa Rasulullah saw. menaklukkan beberapa wilayah untuk kaum muslim, Nabi saw. mengutus beberapa gubernur di beberapa wilayah yang telah ditentukan. Gubernur dijadikan penguasa pada masa Rasulullah saw. merangkap sebagai hakim, guru dan pembimbing. Maka, para gubernur biasa mengadili masyarakat pada masa Rasulullah saw. Pada masa Abū Bakar al-Ṣiddīq, ia biasa menjadi hakim diantara orang-orang Madinah yang juga

²⁸Khālid ibn Musā'id ibn Muḥammad al-Ruwaiti', *Al-Tamāzhub (Dirāsah Taẓriyyah Naqdiyyah*, Juz 3 (Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Tadmuriyyah al-Riyāḍ, 1434 H. / 2013 M.), h. 1135.

²⁹Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajr al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 13 (Cet. Al-Salafiyyah al-Ūlā; Miṣr: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 H.-1390 H.), h. 112.

merupakan ibu kota negara pada masa pemerintahannya, dan para gubernur kota bertugas mengadili daerah-daerah yang mereka kuasai.

Pada masa ‘Umar ibn Khaṭṭāb negara Islam semaki berkembang dan cakupan urbanisasi (perpindahan penduduk) meluas, non muslim bercampur dengan non muslim. Sebabnya kekuasaan kehakiman ditugaskan kepada mereka yang melaksakannya saja, tanpa ada pekerjaan lain yang di amanatkan kepadanya. Tugas-tugas yang mengharuskan gubernur untuk mengabdikan diri untuk mengawasi mereka meningkat dan banyak muncul kasus-kasus yang juga memerlukan para hakim untuk mengabdikan diri mereka pada pekerjaan ini, karena semakin berkembang dan semakin banyak masyarakat, maka semakin banyak persoalan yang ada di dalamnya dan untuk meminimalisir persolan yang terjadi maka peradilan dan pekerjaan gubernur dipisahkan.³⁰

Adapun pandangan ulama tentang kelayakan profesi hakim dari pelaku dosa besar, boleh bagi mereka penganutnya untuk menganutnya.

a. Ulama yang Membolehkan

Mazhab Ḥanāfi berpendapat bahwa orang yang bermaksiat berhak mengadili sekalipun ulama menunjuk seorang hakim, keputusannya sah untuk memenuhi keperluan itu, tetapi ia tidak boleh diangkat, seperti dalam hal persaksian, tetapi jika hakim memutuskan suatu putusan pada orang yang berperkara kemudian dia menerimanya, maka hal tersebut diperbolehkan.³¹ Jika seorang hakim adil, kemudian bermaksiat setelah menjabat sebagai hakim, maka ia tidak diberhentikan, didasarkan pada kenyataan bahwa *al-‘Adālah* bukanlah syarat kelayakannya untuk mengadili.³² Sebagian ulama Ḥanafi mengatakan bahwa

³⁰Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, h. 42-43.

³¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8, h. 5936.

³²Muḥammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, h. 206.

barangsiapa yang tidak dituduh melakukan kejahatan dalam agamanya yakni memakan hal-hal yang haram seperti riba dan pencurian, perbudakan, memakan harta anak yatim dan sejenisnya dan ia tidak pula didakwa melakukan perzinahan maka dia termasuk dalam makna *al-'Adālah*. Ada pula yang mengatakan bahwa barangsiapa yang menghindari dosa besar, menunaikan kewajiban dan amal shalihnya melebihi amal buruknya maka dia adil.

Hal tersebut dicapai dengan menjauhi dosa besar dan bertekat meninggalkan dosa-dosa kecil. Al-Suyūṭī mendefinisikan *al-'Adālah* sebagai suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa untuk mencegah dilakukannya suatu perbuatan besar atau kecil yang menunjukkan keburukan. Suatu hal yang halal atau diperbolehkan yang melanggar kehormatan diri.³³

b. Ulama yang Tidak Membolehkan

Mālik, Syāfi'ī dan Ḥanbali berpendapat bahwa tidak boleh mengangkat orang yang berdosa atau seseorang yang kesaksiannya ditolak karena tidak beriman terhadap perkataannya³⁴. Jika seorang hakim berbuat maksiat maka akan dipecat dari jabatannya. Hal tersebut terjadi karena *al-'Adālah* adalah syarat kelayakan untuk mengadili dan kualitas keadilannya sudah hilang, maka pemecatan terjadi. Hakim yang tidak bermoral kelayakannya dapat dibatalkan.³⁵

Siapapun yang mengangkatnya sebagai hakim dan siapapun yang menerima kesaksiannya dalam hal pengadilan dan persaksian, maka hal tersebut termasuk dosa.³⁶ Para ahli hukum Syāfi'ī berpendapat bahwa kepala negara berhak memecat

³³Jalāl al-Dīn 'Abd-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H. / 1983 M.), h 384.

³⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Cet. XII; Suriyyah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5936.

³⁵Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, (Cet. II; Dār al-Bayān, 1994), h. 207.

³⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8, h. 5936.

seorang hakim yang dianggap orang lain yang layak mengadili.³⁷ Hakim diberhentikan hanya jika dia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan baginya untuk memulai perwalian dengannya dan karena dia adalah wakil atas nama umat islam, dia memenuhi hak-hak yang menjadi hak mereka dan membayar mereka apa yang menjadi haknya.³⁸

Begitu pula dengan Imam Syāfi'ī yang mengatakan bahwa kepala negara berhak memberhentikan hakim jika tidak tampak cacat pada dirinya, namun ada orang yang lebih baik darinya, karena ini adalah kepedulian terhadap apa yang terbaik bagi umat islam.³⁹ Mereka mengatakan bahwa itu adalah hak kepala negara, bukan kewajibannya. Demikian pula jika ada yang mirip dengannya atau kurang darinya, tetapi ada kepentingan untuk memberhENTIKANNYA, misalnya untuk meredakan perselisihan, maka kepala negara berhak memberhENTIKANNYA juga, menurut mereka karena demi kepentingan umat Islam.

Ahli hukum Ḥanāfi berpendapat bahwa jika ia yang diangkat menjadi hakim dinegara keadilan, lalu melakukan korupsi maka ia diberhentikan dari jabatannya.⁴⁰ Sebab mereka membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa *al-'Adālah* merupakan syarat dari profesi hakim. Siapapun yang berwenang mengangkat hakim ketika ia memangkunya, padahal ia adil, maka ia bersandar pada *al-'Adālah*, maka jabatan hakimnya dibatasi oleh adanya *al-'Adālah* didalamnya, sehingga seolah-olah ia mengkondisikan hakim-hakimnya, tetap menduduki jabatan hakim dengan syarat *al-'Adālah*, sehingga jabatannya tersebut berhenti dengan hilangnya keadilan.

³⁷Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, h. 64.

³⁸Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad Abū al-Qāsim al-Raḥbī al-Ma'rūf bi ibn al-Samnānī, *Rauḍah wa Ṭarīq al-Najāh*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risālah-'Ammān: Dār al-Furqān, 1404 H. / 1984 M.), h. 152.

³⁹Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, h. 209.

⁴⁰Muḥammad Ra'fat 'Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*, h. 208.

Hal-hal berikut ini diperlukan bagi siapapun yang mengambil alih kekuasaan peradilan:

- 1) Kuat dan jujur. Maksudnya adalah hakim harus kuat ilmunya dan amanah dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Muslim. Sebab hakim harus memutuskan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Swt.
- 3) Balig dan berakal, karena anak-anak belum sempurna dalam berfikir dan orang gila tidak memiliki kontrol terhadap perilakunya sendiri.
- 4) Bersikap adil, karena seorang fasik tidak percaya bahwa ia akan diperlakukan tidak adil karena maksiatnya.
- 5) Menjadi orang yang mendengar, karena orang tuli tidak bisa mendengar perkataan lawan bicaranya.
- 6) Menjadi pembicara, untuk berbicara dengan lawan bicaranya.
- 7) Dia harus rajin dan berpengetahuan tentang hukum. Sebab peniru, dan rakyat jelata tidak layak memegang kekuasaan kehakiman.
- 8) Dia harus laki-laki karena perempuan cenderung menggunakan hati dari pada akal dan lebih emosi, itulah sebabnya mereka sering tertipu.⁴¹

2. Analisis Dalil dan Metode Istinbath Hukum

Adapun dalil-dalil yang digunakan untuk menentukan kelayakan seorang hakim yang merupakan pelaku dosa besar berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah analisis dalil yang digunakan oleh ulama, baik yang menolak maupun yang membolehkan pelaku dosa besar menjadi hakim.

⁴¹Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad Abū al-Qāsim al-Raḥbī al-Ma'rūf bi ibn al-Samnānī, *Rauḍah wa Tarīq al-Najāh*, Juz 1, h. 1002.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al- Māidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴²

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Swt. Memerintahkan hakim untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil karena-Nya, bukan karena manusia dan bukan secara curang, jangan sampai berbuat tidak adil karena kebencian kepada suatu kaum, tapi berbuat adil terhadap semuanya baik itu teman maupun musuh, karena itu lebih dekat dengan takwa, Allah Swt. akan membalas perbuatan yang dilakukan, jika baik akan dibalas dengan kebaikan, jika itu buruk maka akan dibalas dengan keburukan juga.⁴³

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dan takwa dalam kehidupan seorang Muslim, khususnya bagi mereka yang memegang jabatan penting seperti hakim. Seorang pelaku dosa besar dianggap kurang mampu menjaga nilai-nilai keadilan dan takwa.

2) Q.S. al-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴²Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 146.

⁴³Abū Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī Ṣam al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, h. 62.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁴

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Swt. memerintah untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya yang sah dan apabila mengadili antar manusia, maka putuskan dengan adil. Hal tersebut mencakup segala amanah yang wajib bagi manusia karena itu merupakan hak, baik itu manusia kepada Allah Swt., maupun manusia kepada manusia, siapapun yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka pada hari kebangkitan akan diambil darinya.⁴⁵

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan. Pelaku dosa besar dianggap tidak amanah dan tidak layak memegang posisi yang membutuhkan keadilan dan integritas tinggi.

3) Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁴⁶

Imam al-Ṭabarī menekankan bahwa siapa pun yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah turunkan adalah termasuk orang-orang yang zalim, karena ayat tersebut mengandung makna mendalam tentang pentingnya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah Swt.⁴⁷

⁴⁴Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 118.

⁴⁵Abū Fidāa Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī Ṣam al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 62.

⁴⁶Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 155.

⁴⁷Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai al-Qur'an*, Juz 20, h. 77.

b. Hadis

Hadis berikut ini menjelaskan tentang sikap hakim terhadap pihak yang berselisih.

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلَى فَمَا زِلْتُ قَاضِيَا بَعْدُ».⁴⁸

Artinya:

Dari ‘Alī r.a. dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Jika dua orang menuntut, janganlah kamu menghakimi yang pertama sampai kamu mendengarkan yang dikatakan orang lain, karena kamu akan tahu bagaimana cara menghakimi.

Maksud dari hadis tersebut adalah jika dua orang lawan mengajukan pembelaan terhadap kamu dan duduk di depanmu, jangan mengambil keputusan hanya dengan mendengarkan perkara penggugat dan jangan memutus perkara hanya dengan mendengarkan perkataan pembicara terlebih dahulu, janganlah memutuskan perkara sampai kamu mendengar perkataan penggugat dan jawaban penggugat, sifat gugatan akan menjadi jelas bagimu dari perkataan penggugat dan tergugat dan akan menjadi jelas bagimu cara mengambil keputusan.⁴⁹

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa jika hakim memutuskan perkara secara zalim atau bertentangan dengan syariat, maka putusannya akan tertolak. Adapun jika menyelesaikan perkara dengan menyelisihi ulama atau ijmak, maka putusannya akan dibatalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan hakim harus sesuai dengan syariat, jika tidak sesuai maka keputusan yang diambil tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat membatalkan putusan karena bertentangan dengan pendapat ulama yang telah disepakati.

⁴⁸Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M.), h. 12.

⁴⁹Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, *Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam‘ Adillah al-Aḥkām*, Juz 10 (Cet. I; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābi‘ al-Rasyīd, 1402 H. / 1982 M.), h. 63.

c. Pertimbangan Maslahat dan Mafsadat

1) Integritas Sistem Peradilan

a) Kepercayaan Publik

Hakim harus kuat ilmunya dan amanah dalam melaksanakan pekerjaannya.⁵⁰ Hal tersebut diperlukan agar hakim tidak melenceng dari tugasnya sebagai hakim yaitu mengetahui segala sesuatu tentang putusan hukum, sehingga apabila suatu perkara sampai kepadanya, ia akan menanganinya dan memutuskan putusannya, berdasarkan apa yang sah dalam hal itu, baik berdasarkan musyawarah mufakat maupun perselisihan pendapat.⁵¹ Tetapi faktanya para hakim di zaman sekarang mempunyai penyakit busuk, dikatakan bahwa penyakit para hakim adalah ketidakjujuran, keserakahan jabatan dan rusaknya pikiran, para pemimpin politik yang lemah dan para ulama yang cinta terhadap kepemimpinan.⁵²

Fakta tersebut menyebabkan terkikisnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena dapat dikendalikan oleh para oknum yang menyalahgunakan amanahnya. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan hukum.

b) Objektivitas Keputusan

Hakim yang berbuat kelalaian disebabkan dosa yang dilakukannya akan mengakibatkan hilangnya keadilan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan tergulingnya status keadilan dan hal tersebut dapat mempengaruhi integritas sistem peradilan.⁵³

⁵⁰Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍawī al-Qur’an wa al-Sunnah*, (Cet. XI; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama‘, 1431 H. / 2010 M.), h. 1002.

⁵¹‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad Abū al-Qāsim al-Raḥbī al-Ma‘rūf bi ibn al-Samnānī, *Rauḍah wa Ṭarīq al-Najāh*, Juz 1, h. 55.

⁵²Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagḍādī, *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk*, (Al-Riyāḍ: Dār al-Waṭn, t.th.), h. 104.

⁵³Muhammad Ra’fat ‘Uṣmān, *Al-Nizām al-Qadhāī fī Fiqh al-Islāmī*, h. 205.

c) Standar Etika

Etika hakim sangat mencerminkan sistem peradilan, dimana hakim disunnahkan untuk berperilaku tegas agar pihak-pihak yang memiliki niat tertentu tidak memanfaatkan situasi akibat ketidaktegasan hakim.⁵⁴ Terdapat banyak kasus yang kita jumpai saat ini dimana keadilan hakim sangat mudah untuk diatur oleh para oknum yang memiliki kepentingannya sendiri. Hal tersebut membawa dampak yang negatif pada sistem peradilan yang dimana putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

d) Konsistensi Hukum

Hukum yang tidak konsisten mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan. Kasus yang terjadi saat ini yaitu perubahan umur bagi seseorang yang akan menjadi calon wakil presiden, yang tadinya berusia 40 tahun menjadi seseorang yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.⁵⁵ Adanya kasus tersebut berdampak besar terhadap integritas sistem peradilan yang mempertanyakan konsistensi hukum yang dengan mudahnya dapat dikendalikan oleh oknum yang berkepentingan.

e) Prinsip Keadilan

Salah satu prinsip keadilan yaitu menegakkan keadilan.⁵⁶ Jika prinsip keadilan tersebut telah rusak maka akan sangat mempengaruhi integritas sistem peradilan. Sebab amanah yang telah dipercayakan olehnya yaitu keadilan tidak dilaksanakan sesuai syariat dan hal tersebut akan berdampak pada sistem peradilan.

⁵⁴Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, h. 1008.

⁵⁵Vitorio Mantalean, “MK: Perubahan Syarat Usia Capres-Cawapres Wewenang Pembentuk UU,” *Kompas.com*. (05 Juli 2024).

⁵⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8, h.5929.

f) Transparansi

Hakim harus memimpin persidangan di depan umum, tetapi tidak boleh mengungkapkan cara yang diambil sebelum mengambil keputusan.⁵⁷ Transparansi dalam peradilan menandakan keterbukaan pada saat mengadili pihak yang berselisih.

2) Kepercayaan Masyarakat

a) Persepsi Publik

Jika hakim terbukti menerima suap, mengambil keuntungan, atau karena dendam dalam hatinya terhadap siapa yang lebih berhak atau pemusuhan diantara mereka, maka hal tersebut dikatakan sebagai pengkhianat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.⁵⁸

b) Legitimasi Keputusan

Hakim dari pelaku dosa besar membawa dampak yang sangat buruk terhadap peradilan, pihak yang berperkara dan juga pandangan masyarakat terhadap keadilan. Keputusan yang ia keluarkan akan dipertanyakan kelegitimasinya karena doa yang ia lakukan, sekalipun putusan yang ia keluarkan itu benar tetapi akan dibatalkan demi menjaga sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat.⁵⁹

c) Konsep Keadilan

Hakim yang jahat melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diajarkan dalam Islam. Memberikan putusan yang tidak berdasarkan bukti yang benar atau hukum syariat, seringkali

⁵⁷Lajnah Mukawwanah min 'Iddah 'Ulamā' wa Fuqahā' fī al-Khilāfah al-'Usmāniyyah, *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* (t.p.: Nūr Muḥammad, Kārkhānah Tujārt Kutub, Ārām Bāg, Karātsyī, t.th.), h.370

⁵⁸Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'yah*, h. 10.

⁵⁹'Abd al-Karīm 'ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli' alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' (Fiqh al-Qaḍā' wa al-Syahādāt*, Juz 1, h. 114.

karena pengaruh luar atau konflik kepentingan. Menggunakan kekuasaan untuk memberikan putusan yang menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak bersalah. Kezaliman atau ketidakadilan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

d) Transparansi

Transparansi peradilan akan membawa pandangan masyarakat terhadap sistem peradilan yang jujur, namun jika dilakukan secara tertutup maka masyarakat akan bertanya dan membawa dampak buruk terhadap sistem peradilan.

e) Standar Ganda

Adapun standar ganda yang dimaksudkan peneliti adalah perlakuan hakim terhadap pihak yang berperkara. Maka, apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas kedudukannya karena sebenarnya tidaklah ada gunanya membicarakan soal keadilan jika tidak ditegakkan.⁶⁰ Fakta yang sering kita temui adalah hakim yang menunda-nunda waktu jika kerabatnya yang sedang berperkara, akan tetapi jika orang lain maka keputusan akan cepat keluar dan peradilan dilakukan secara terbuka.

⁶⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Cet. IV; Sūriyyah-Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h.5929.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kaitan dosa besar dengan kelayakan seorang hakim ialah terkait dengan kemampuannya untuk menjaga amanah, bertindak adil dan memiliki akhlak yang tinggi, oleh karena itu, seorang hakim yang melakukan dosa besar secara langsung menurunkan kelayakannya untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Dosa besar memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kelayakan profesi hakim. Hakim yang terlibat dalam dosa besar tidak hanya mencoreng integritas pribadinya tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan contoh buruk kepada masyarakat.
2. Kelayakan profesi hakim dari pelaku dosa besar perspektif fikih peradilan menurut Imam Mālik, Syāfi'ī dan Ḥanbali berpendapat bahwa hakim dari pelaku dosa besar tidak layak untuk memegang jabatan hakim karena mereka mensyaratkan *al-'Adālah* pada diri hakim, yang dimana jika hakim melanggar syarat tersebut, maka sudah tidak ada kelayakan didalam dirinya dan akan mempengaruhi integritas sistem peradilan. Adapun mazhab Ḥanāfi berpendapat bahwa orang yang bermaksiat berhak mengadili didasarkan pada kenyataan bahwa *al-'Adālah* bukanlah syarat kelayakannya untuk mengadili.

B. Implikasi Penelitian

Kelayakan profesi hakim dari pelaku dosa besar perspektif fikih peradilan yang telah di jabarkan dan hasil penelitian yang telah di dapatkan yaitu memiliki empat pendapat yang terbagi menjadi dua. Mazhab Ḥanāfi yang memperbolehkan kelayakan hakim dari pelaku dosa besar dan Imam Mālik, Syāfi'ī dan Ḥanbali yang

tidak memperbolehkan kelayakan tersebut karena *al-‘Adālah* merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi hakim. Peneliti lebih condong pada pendapat Imam Mālik, Syāfi‘ī dan Ḥanbali karena *al-‘Adālah* sangat mempengaruhi sistem peradilan. Jika *al-‘Adālah* pada diri seorang hakim hilang, maka integritasnya akan dipertanyakan oleh masyarakat dan sistem peradilan terkena dampaknya. Hakim sebaiknya menjaga dirinya dari dosa besar karena akan berdampak pada semua aspek yang telah disebutkan dengan profesi hakim. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada pembaca, terkhususnya pada bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al- Karim

Buku:

- Abd al-Malik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn. ‘*Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*. Juz 8. Cet. II; Al-Su‘ūdiyyah-Al-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1423 H. / 2003 M.
- ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn. *Ḥāsyiah Rad al-Muḥtār ‘alā al-Dur al-Mukhtār: Syarḥ tanwīr al-Abṣār*. Juz 5. Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1386 H. / 1966 M.
- ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn, al-Syāhir bi ibn. *Ḥāsyiah Radd al-Mukhtār, ‘alā al-Dur al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*. Juz 5. Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1386 H. / 1966 M.
- Al-‘Absī, Abū Bakar ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-Kūfī. *Al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīṡ wa al-Āṣār*. Juz 6. Cet. 1; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 1409 H. / 1989 M.
- Affandī, ‘Alī Ḥaidar Khawājah Amīn. *Dirar al-Ḥukkām fī Syarḥ al-Majallah al-Aḥkām*. Juz 4. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411 H. / 1991 M.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajr. *Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*. Juz 10. Cet. Al-Salafiyyah al-Ūlā; Miṣr: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 H.-1390 H.
- Al-‘Aṭṭār, ‘Alī ibn Ibrāhīm ibn Dāwud ibn Salmān Abū al-Ḥasan, ‘Alāuddīn ibn. *Al-Iddah fī Syarḥ al-‘Umdah fī Aḥādīṡ al-Aḥkām*. Juz 3. Cet. I; Bairūt-Lubnan: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1427 H. / 2006 M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.
- Al-Bagdādī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *Dirar al-Sulūk fī Siyāsah al-Mulūk*. Al-Riyād: Dār al-Waṭn, t.th.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl Ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qursyī al-Baṣrī. *Tafsīr al-Qur‘an al-‘Aẓīm*. Juz 7. (Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H. / 1999 M.
- Al-Dīn, Muḥammad ibn Aḥmad al-Syirbīnī Syams. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Juz 6. Cet. 1; t.p: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H. / 1994 M.
- Al-Dīn, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥasanī al-Kaḥlānī al-Ṣan‘ānī Abū Ibrāhīm ‘Iz. *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣagīr*. Juz 4. Cet. 1; Al-Riyād: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H. / 2011 M.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh. *Kitāb al-Tauḥīd*. Cet. IV; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Wizārah al-Syu‘un al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, 1423 H.
- Al-Ḥamd, ‘Abd al-Qādir Syaibah. *Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam‘Adillāh al-Aḥkām*. Juz 10. Cet. I; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābī‘ al-Rasyīd, 1402 H. / 1982 M.

- Al-Ḥanbalī, Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Juz 15. Cet. I; t.p: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah; Wizārah al-'Adl, 1421-1429 H. / 2000-2008 M.
- Al-Ḥanbalī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmāh al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī*. Juz 14. Cet. III; Al-Riyāḍ-Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār 'Ālim al-Kutub li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H. / 1997 M.
- Al-Ḥanbalī, Yusūf ibn Ḥasan ibn Aḥmad ibn Ḥasan ibn 'Abd al-Hādī al-Ṣāliḥī Jamāl al-Dīn ibn al-Mibrad. *Īdāḥ Ṭuruq al-Istiqāmah fī Bayān Ahkām al-Wilāyah wa al-Imāmah*. Cet. I; Sūriyā: Dār al-Nawādir, 1432 H. / 2011 M.
- Al-Ifriqī, Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifa'i. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Bairūt: Dār al-Ṣādir, 1414 H.
- Al-Ja'fī, Abū 'Abdullāh Ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzbah al-Bukharī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 9. Cet. Al-Sulṭāniyyah; Būlāq-Miṣr: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Jārūd, Abū Dāwud al-Ṭayālīsī Sulaimān ibn 'Dāwud ibn. *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī*. Juz 1. Cet. I; Miṣr: Dār al-Hajr, 1419 H. / 1999 M.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad, *Ma'ālim al-Sunan (Syarah Sunan Abī Dāwud)*. Juz 4. Cet. I; Ḥalab: Maṭba'ah al-'Ālamiyyah, 1351 H. / 1932 M.
- Al-Kuwaitī, Abū Ḥuzaifah Nabīl ibn Manṣūr ibn Ya'qūb ibn Sulṭān al-Baṣārah. *Anīs al-Sārī fī Takhrīj wa Tahqīq al-Aḥādīṣ al-latī Żukirahā al-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar al-'Asqalānī fī Fath al-Bārī*. Juz 1. Cet. I; Bairūt-Lubnān: Muassasah al-Samāḥah, Muassasah al-Rayyān, 1426 H. / 2005 M.
- Al-Lāḥīm, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Al-Muṭli 'alā Daqāiq Zād al-Mustaḥṣin Fiqh al-Qaḍā' wa al-Syahādāt*. Juz 1. Cet. I; Al-Riyāḍ-Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1433 H. / 2012 M.
- Al-Malik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalaf ibn 'Abd Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl. Juz 10. Cet. II; Al-Su'ūdiyyah-Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H. / 2003 M.)
- Manāḥij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. t.t: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, t.th.
- Al-Minyāwī, Abū al-Munẓir Muḥammad ibn Muṣṭafā ibn 'Abd al-Laṭīf. *Al-Syarah al-Kabīr li Mukhtaṣar al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*. Cet. I; Maktabah al-Syāmilah-Miṣr, 1432 H. / 2011 M.
- Muḥammad, Fuād ibn 'Abd al-Bāqī ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Al-Lu'lu' wa Marjān fī mā Ittafaq 'alaiḥ al-Syaikhān*. Juz 1. Dār Ihya' A-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā ibn Syarf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīn*. Juz 11 Cet. III; Bairūt-Dimasyq-'Ammān: Al-Maktab al-Islāmī, 1412 H. / 1991 H.

- Al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1374 H. / 1955 M.
- Al-Qāsim, Ismā‘īl ibn Muḥammad ibn al-Faḍl ibn ‘Alī al-Qurasyī al-Ṭilaihī al-Taimī al-Aṣbāhānī Abū. *Al-Targīb wa al-Tarhīb* Juz 3. Cet. 1; Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1414 H. / 1993 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī *Al-Jāmi‘ li al-Aḥkām al-Qur‘an*. Juz 5. Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H. / 1964 M.
- Rapung. *Fiqhul Qadha’*. Cet. II; Solo: Anugrah Karya Bersama, 2022.
- Rifā‘ī, ‘Āṭif Ibrāhīm al-Mutawālī. *Ṣuwar al-I‘lām al-Islāmī fī al-Qur‘an al-Karīm*. t.t: t.p., 1432 H. / 2011 H.
- Al-Ruwaitī, Khālīd ibn Musā‘id ibn Muḥammad. *Al-Tamāzhub (Dirāsah Taẓriyyah Naqdiyyah*. Juz 3. Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār al-Tadmuriyyah al-Riyāḍ, 1434 H. / 2013 M.
- Al-Samnānī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad Abū al-Qāsim al-Raḥbī al-Ma‘rūf bi ibn Rauḍah wa Ṭarīq al-Najāh. Juz 1. Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risālah-‘Ammān: Dār al-Furqān, 1404 H. / 1984 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘aṡ ibn Ishāq ibn Basyr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud ma‘a Syarḥih ‘Awn al-Ma‘būd*. Juz 4. Al-Hind: Al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah bi Dahlī, 1323 H.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lufti. *Analisi Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2014.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd-Raḥmān. *Al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Syāfi‘iyyah*. Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H. / 1983 M.
- Al-Syarbajī, Muṣṭafā al-Jin, Muṣṭafā al-Bugā, ‘Alī. *Al-Fiqh al-Manḥajī ‘alā Mazḥab al-Imām al-Syāfi‘ī*. Juz 8. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1413 H. / 1992 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl ai al-Qur‘an*. Juz 20. Cet. I; Qāhirah, Miṣr: Dār Hajar li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘ wa al-I‘lān, 1422 H. / 2001 M.
- Ṭāḥir, Al-Ḥabīb ibn. *Al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*. Juz 7. Cet. I; Bairūt Lubnān: Muassasah al-Ma‘ārif, 2009.
- Taimiyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām ibn. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘yah*. Cet. IV; Al-Riyāḍ: Dār-‘Aṭṭāat al-‘Ilm-Bairūt: Dār ibn Ḥazm, 1440 H. / 2019M.
- Al-Tamīmī, Abū al-Muẓaffar Maṣṣūr ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jabbār ibn Aḥmad al-Marwazī al-Sam‘ānī. *Tafsīr al-Qur‘an*. Juz 1. Cet. 1; Al-Riyāḍ-al-Su‘ūdiyyah: Dār al-Waṭn, 1418 H. / 1997 M.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn. *‘Īsā Al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*. Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M.

- Al-Tuwaijrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍaui al-Qur’an wa al-Sunnah*. Cet. XI; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Aṣḍā’ al-Mujtama‘, 1431 H. / 2010 M.
- Al-Tuwaijrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdillāh. *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4. Cet. 1; Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H. / 2009 M.
- ‘Uṣmān, Muḥammad Ra’fat. *Al-Nizām al-Qadhāi fī Fiqh al-Islāmī*. Cet. II; Dār al-Bayān, 1994.
- Al-‘Uṣmāniyyah, Lajnah Mukawwanah min ‘Iddah ‘Ulamā’ wa Fuqahā’ fī al-Khilāfah. *Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah*. t.p.: Nūr Muḥammad, Kārkhānah Tujārt Kutub, Ārām Bāg, Karātsyī, t.th.
- Al-Ya‘marī, Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Farḥūn Burhān al-Dīn. *Tabṣirah al-Hukām fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Aḥkām*. Juz 1. Cet. 1; t.p: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1406 H. / 1986 M.
- Al-Žahabī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn ‘Uṣmān ibn Qāymāz al-Turkmānī al-Fāriqī al-Dimasyqī al-Syāfi‘ī. *Al-Kabāir*. Bairūt: Dār al-Nadwah al-Jadidah, 2016.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Tārīkh Al-Qādhā’ fī al-Islām*. Bairut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Al-Syāmil liladillah al-Syar‘iyyah wa al-Ārā’ al-Maḏhabiyah wa Aḥamm al-Nazriyyāt al-Fiqhiyyah wa Taḥqīq al-Aḥādīs al-Nabawiyyah wa Takhrījuhā*. Cet. XII; Suriyyah: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Abdusshomad, Alwazir. “Penerapan Sifat Qanaah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi”. *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): h. 21–33.
- Adib, M. Afiqu. “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif dan Historis dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah”. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No. 2 (2022): h. 87-97.
- Al Ghifari, Abdullah. “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam”. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): h. 71-77.
- Agusta, Mario, Chindy Oeliga Yensi Afita, dan Syafrinia Syafrinia. “Kode Etik Profesi Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas”. *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).
- Arfiani, dkk. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020: 48-74.
- Gunawan, Hendra. “Sistem Peradilan Islam”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): h. 90-103.
- Haris. “Peradilan Islam”. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 Desember (2021): h. 85-101.
- Khatibah, Khatibah. “Penelitian Kepustakaan”. *Iqra’: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 05, no. 01 (2011): h. 36-39.

Kirom, Syahrul dan Akhmad Nadirin. “Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2, Desember (2023): h. 177-185.

Ningrum, Diah Kusuma “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*. Lampung: Fak.Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Skripsi:

Usup, Jamila. “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa al-Rasyidin”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

Wantu, Fence. M. “Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): h. 205-218.

Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2, May (2018): h. 83-91.

Situs dan Sumber Online:

Metrotvnews.com, “Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Perkara di MA,” (<https://www.metrotvnews.com/play/NlEC0r1Y-yosep-parera-mengaku-dimintai-uang-perkara-di-ma>). (10 Oktober 2023).

Vitorio Mantalean, “MK: Perubahan Syarat Usia Capres-Cawapres Wewenang PembentukUU,” *Kompas.com* (<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/16570101/mkperubahansyaratusiacaprescawapreswewenangpembentukuu?page=all#:~:text=Sebelumnya%2C%20melalui%20putusan%20Nomor%2090,dapat%20mencalonkan%20diri%20di%20pilpres>). (05 Juli 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hijrawati Daeng Sungguh
TTL : Lagasa, 04 November 2001
Alamat : Jl. Abadi, Kel. Mangolo, Kec. Latambaga, Kab.
Kolaka
No. HP/Wa : 081243000272
Email : hijrahamir831@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Drs. Amiruddin
Ibu : Wa Ode Nurjannah

C. Riwayat Pendidikan

TK : TK al-Amin
SD : SD N 2 Mangolo
SMP : SMP N 1 Latambaga
SMA : MAN 1 Kolaka
S1 : Kampus STIBA Makassar